



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Tarakan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik pakaian khas daerah Kota Tarakan; dan
 - d. PDH batik/tenun/lurik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik Khas Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Kota Tarakan pada hari Kamis.
- (2) PDH batik Khas Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Kota Tarakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan PNS Pemerintah Kota Tarakan pada hari Jum'at dan Sabtu.

Pasal 8

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tarakan pada saat bertugas.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
- upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - upacara hari besar nasional; dan
 - rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - papan nama;
 - nama satuan kerja atau Perangkat Daerah;
 - nama Pemerintah Daerah;
 - lambang Pemerintah Daerah;
 - tanda pengenal; dan
 - medali kecil Satyalancana.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- tanda pangkat;
 - tanda Jabatan
 - lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - papan nama;
 - nama Pemerintah Daerah;
 - lambang Pemerintah Daerah;
 - tanda pengenalan; dan
 - medali kecil Satyalancana.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- tanda pangkat;
 - tanda Jabatan
 - lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - papan nama;
 - nama Pemerintah Daerah;
 - lambang Pemerintah Daerah;
 - tanda pengenalan; dan
 - medali kecil Satyalancana.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- papan nama; dan
 - tanda pengenalan.

Pasal 12

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas, berbentuk pin timbul berlempeng emas; dan
 - atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astha brata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat berupa Logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas
- (5) Tanda Jabatan bagi Lurah berupa Logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kota Tarakan
- (6) Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku/dada atas sebelah kanan.

Pasal 14

Medali kecil Satyalancana yang dipakai dengan cara digantungkan :

- a. di dada sebelah kiri di atas saku baju pakaian resmi;
- b. secara lengkap pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada pakaian dinas upacara; atau
- c. di dada sebelah kiri di atas saku baju dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri dibawah tanda KORPRI pada pakaian dinas sehari-hari.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan / atau
- c. sepatu hitam/putih/ PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 17

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tarakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.

- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Khusus untuk beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) digunakan pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
- (5) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Kota diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah Kota Tarakan dilaksanakan paling lambat Bulan Desember Tahun 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

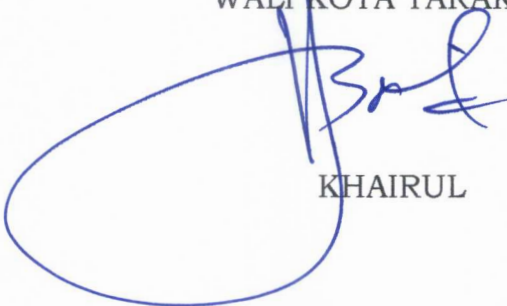
Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 Februari 2021

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID, S.E.

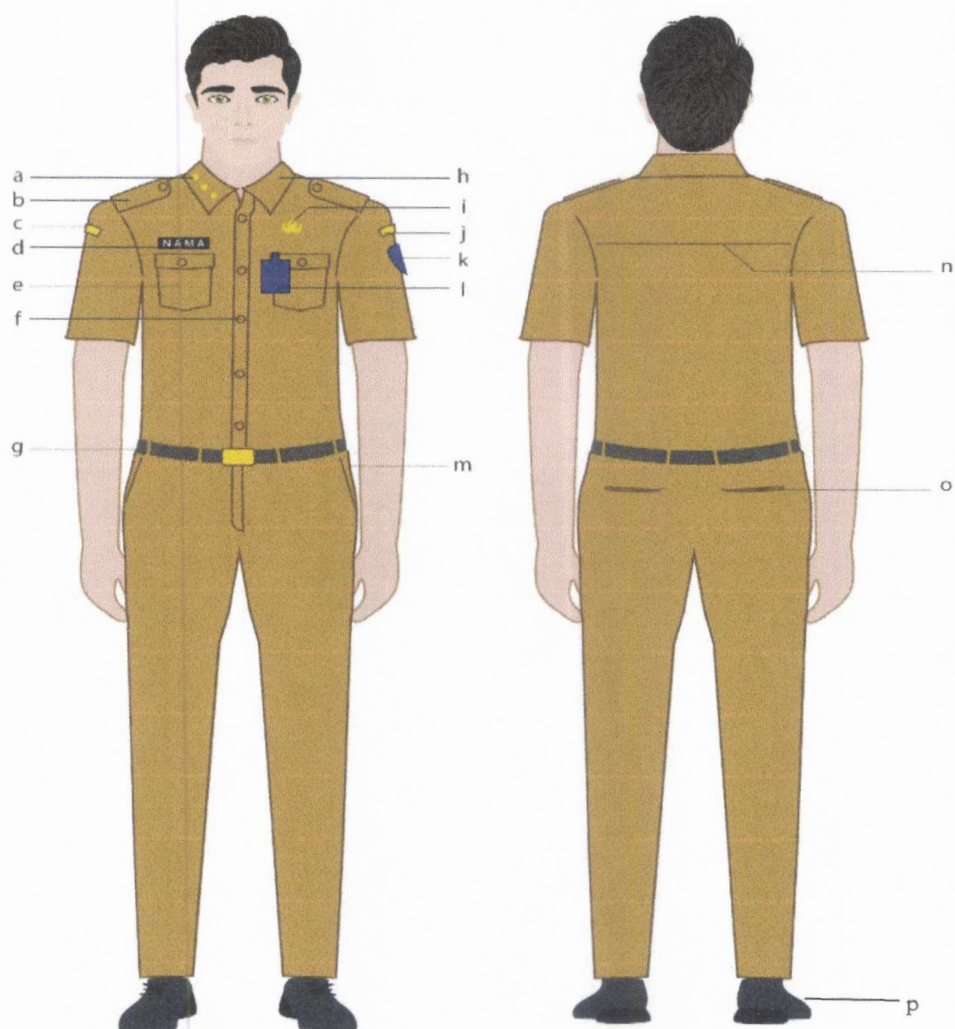
BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 417

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

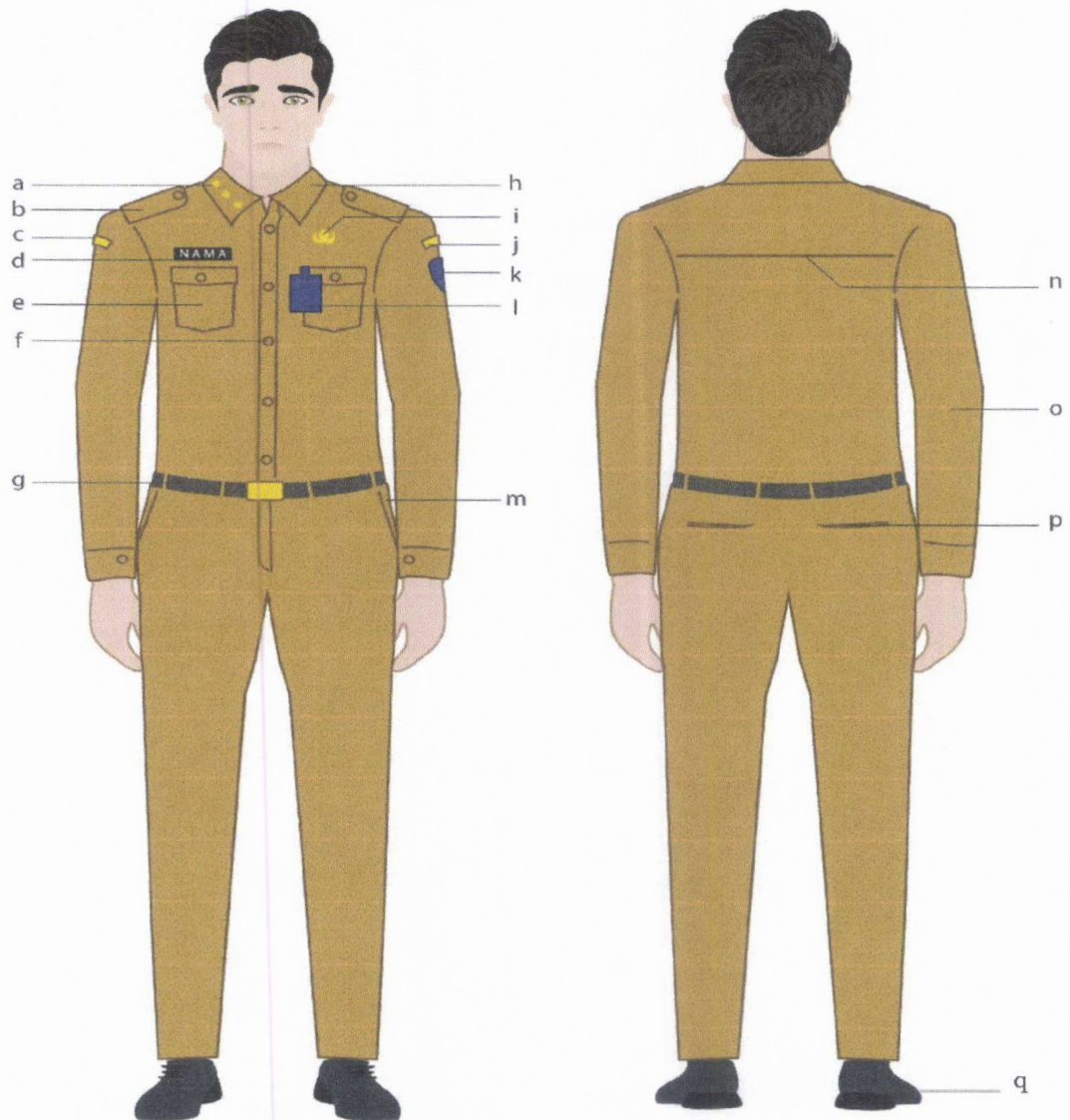
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | j. Nama Daerah |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Lambang Daerah Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | m. Saku Celana Depan |
| f. Kancing | n. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

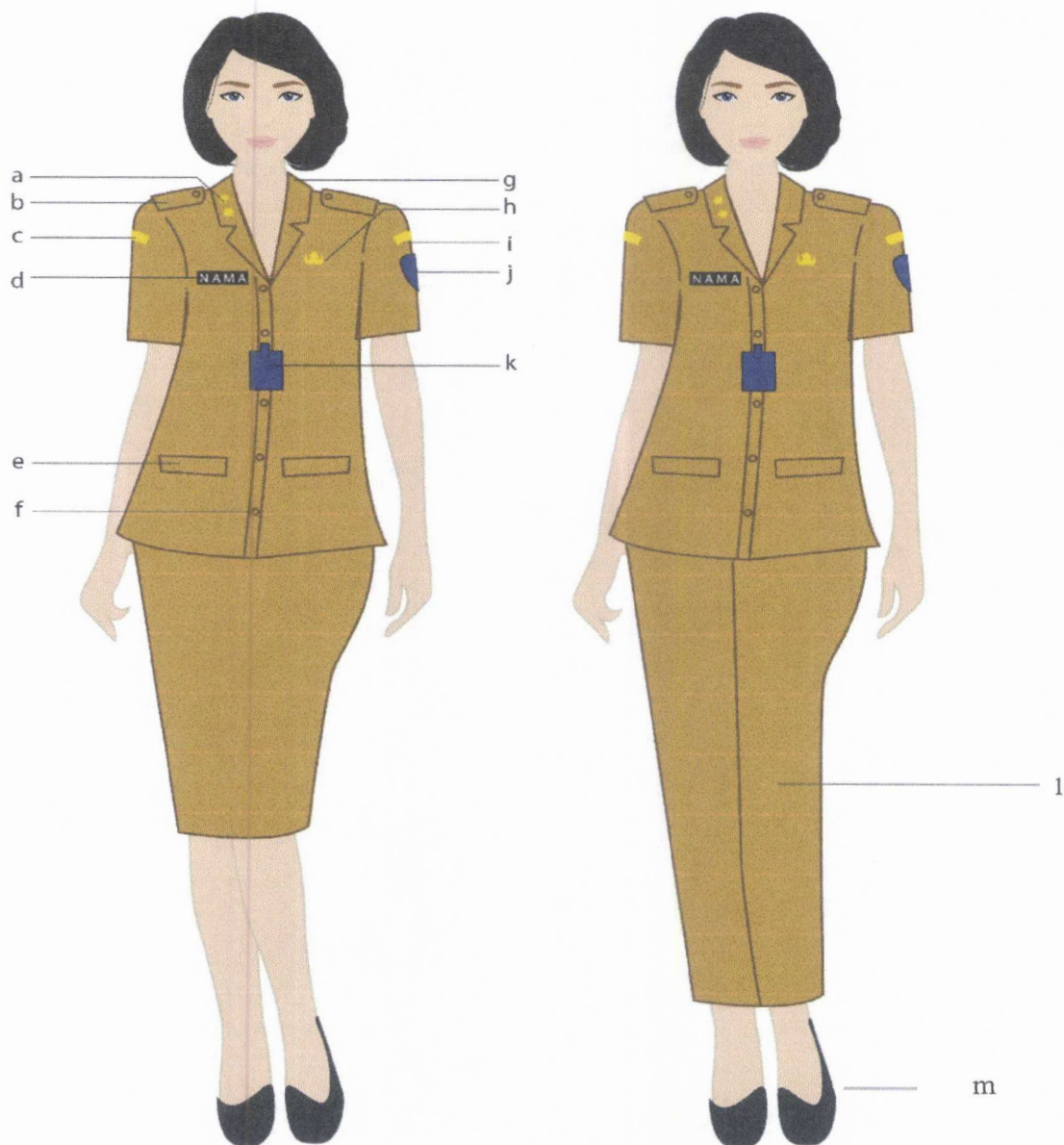
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam

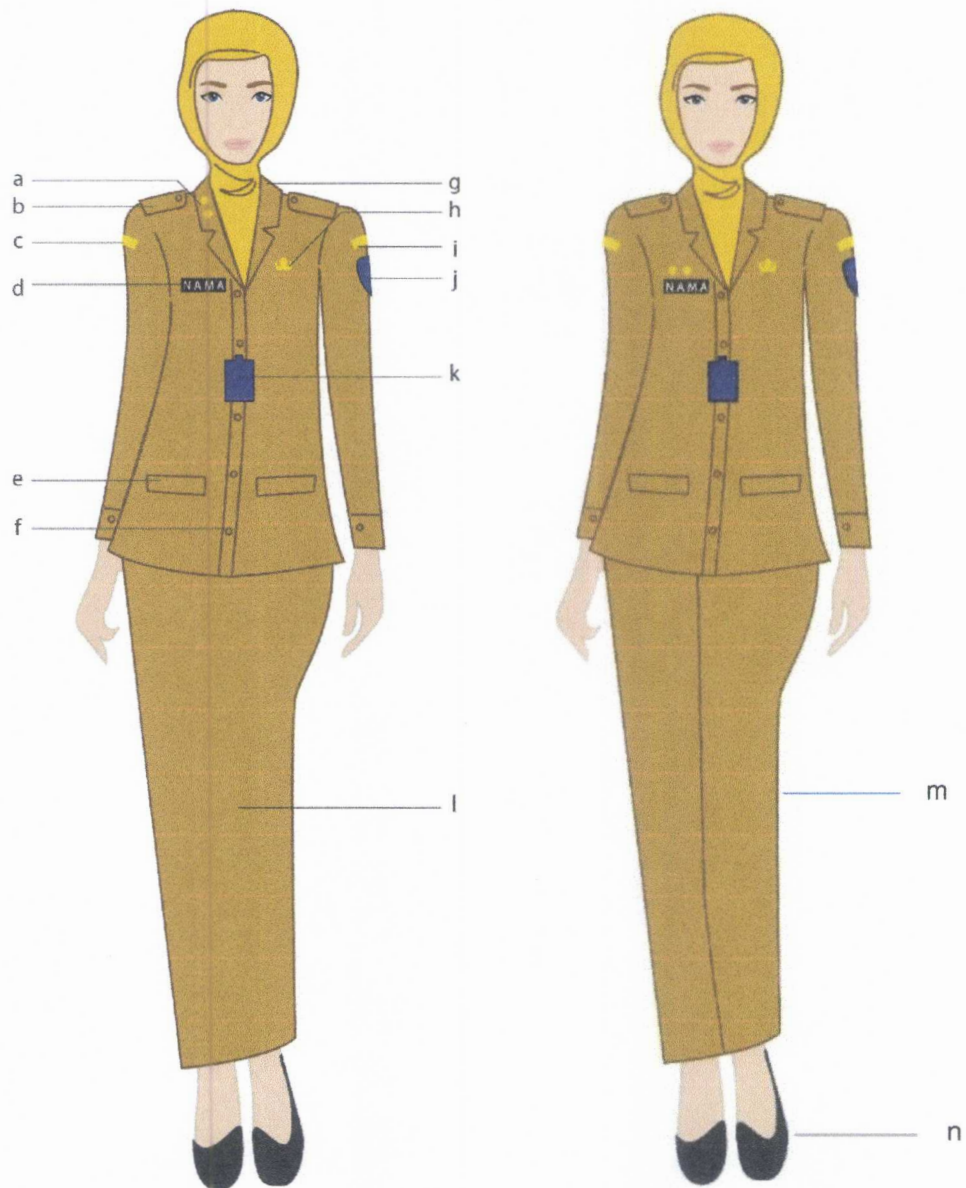
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

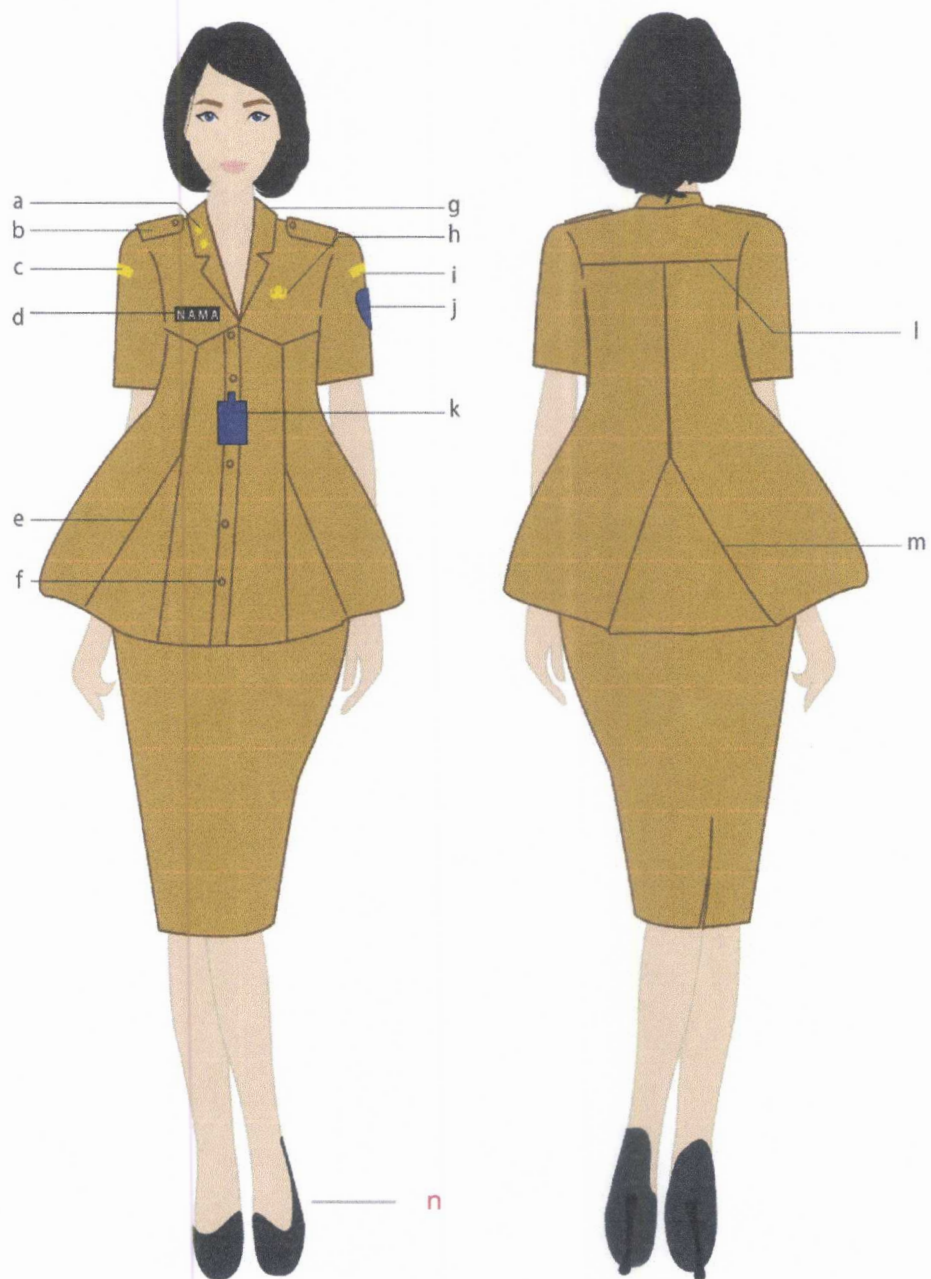
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

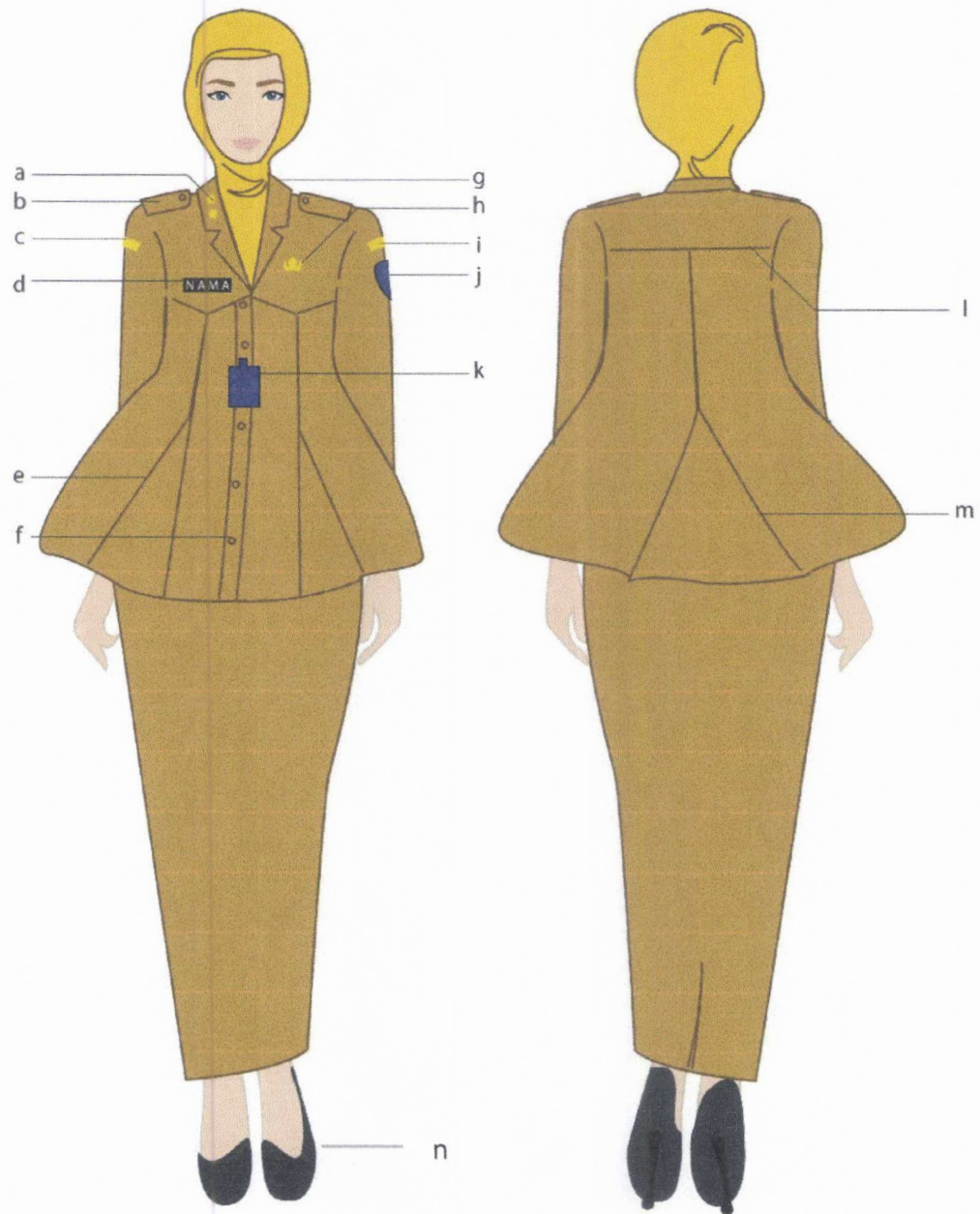
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

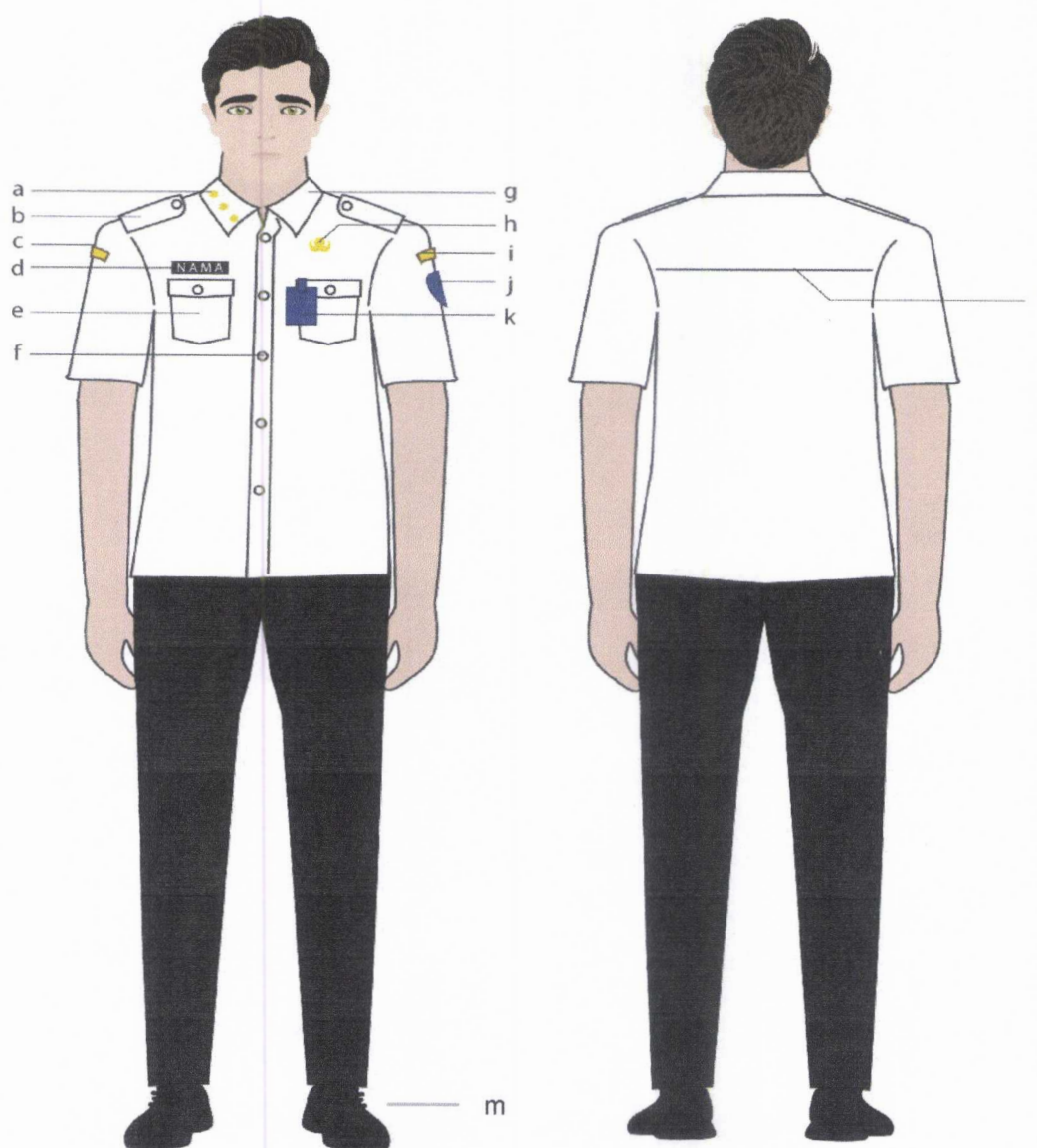
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- Lidah Bahu
- Nama Satuan Kerja
- Papan Nama
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Daerah
- Lambang Daerah
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

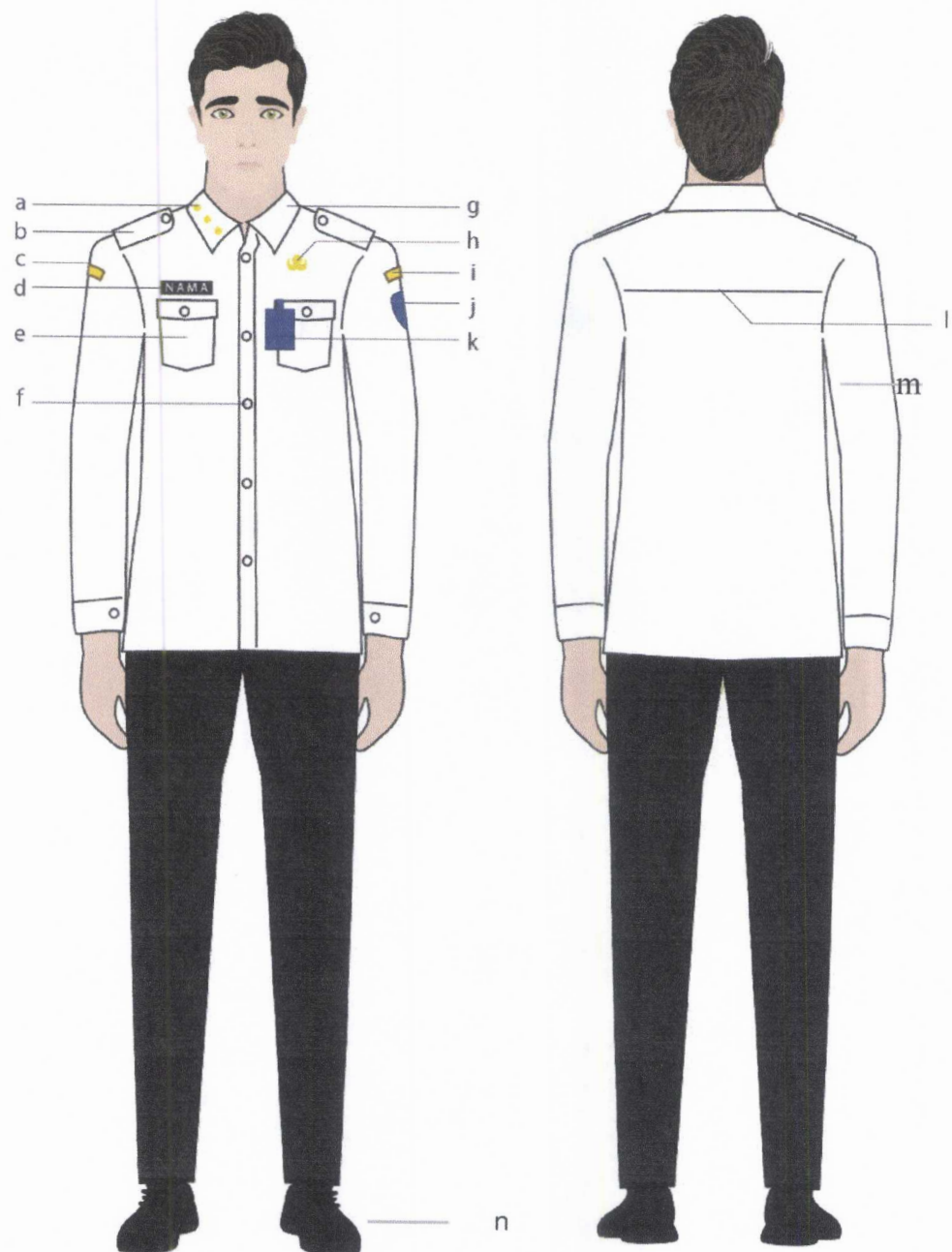
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

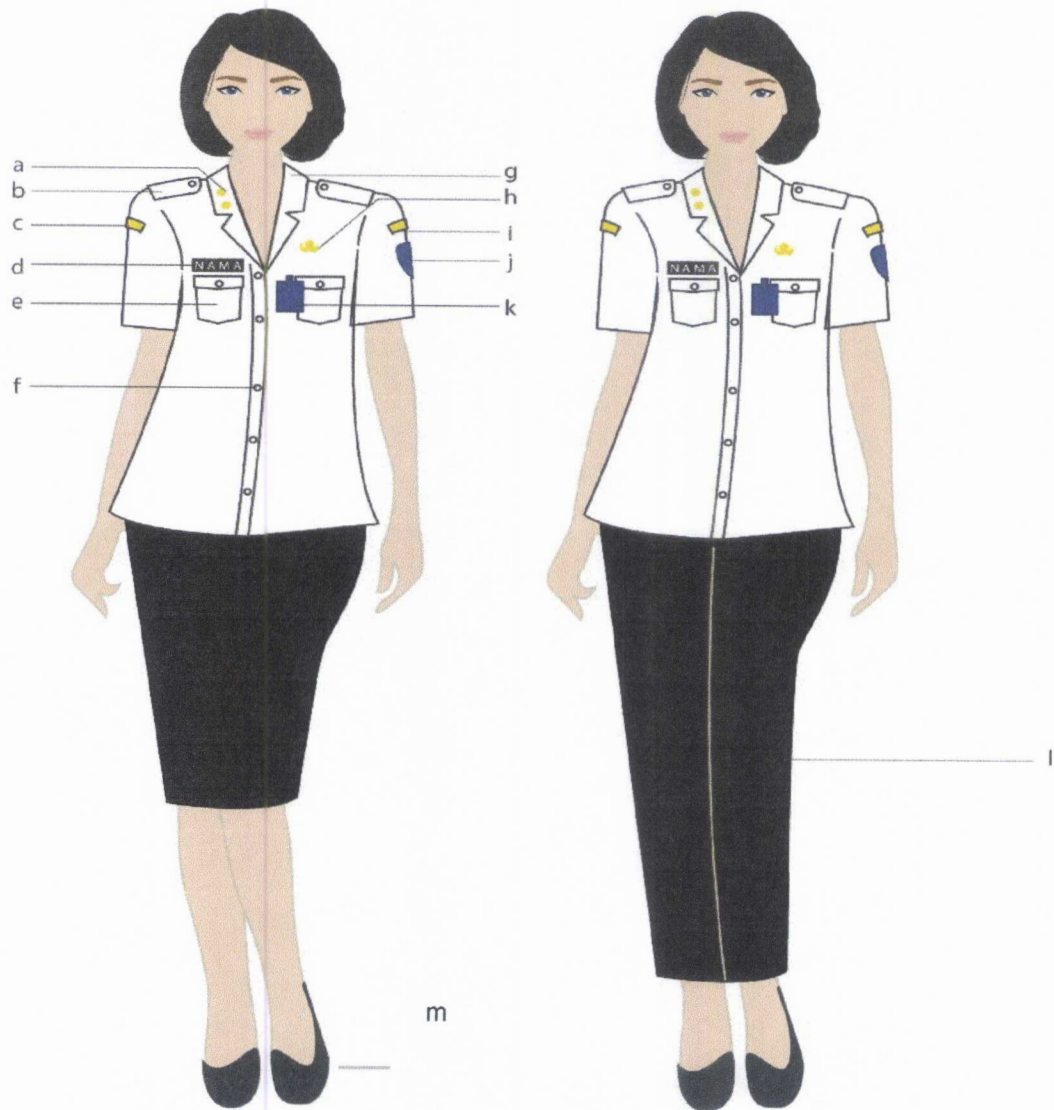
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

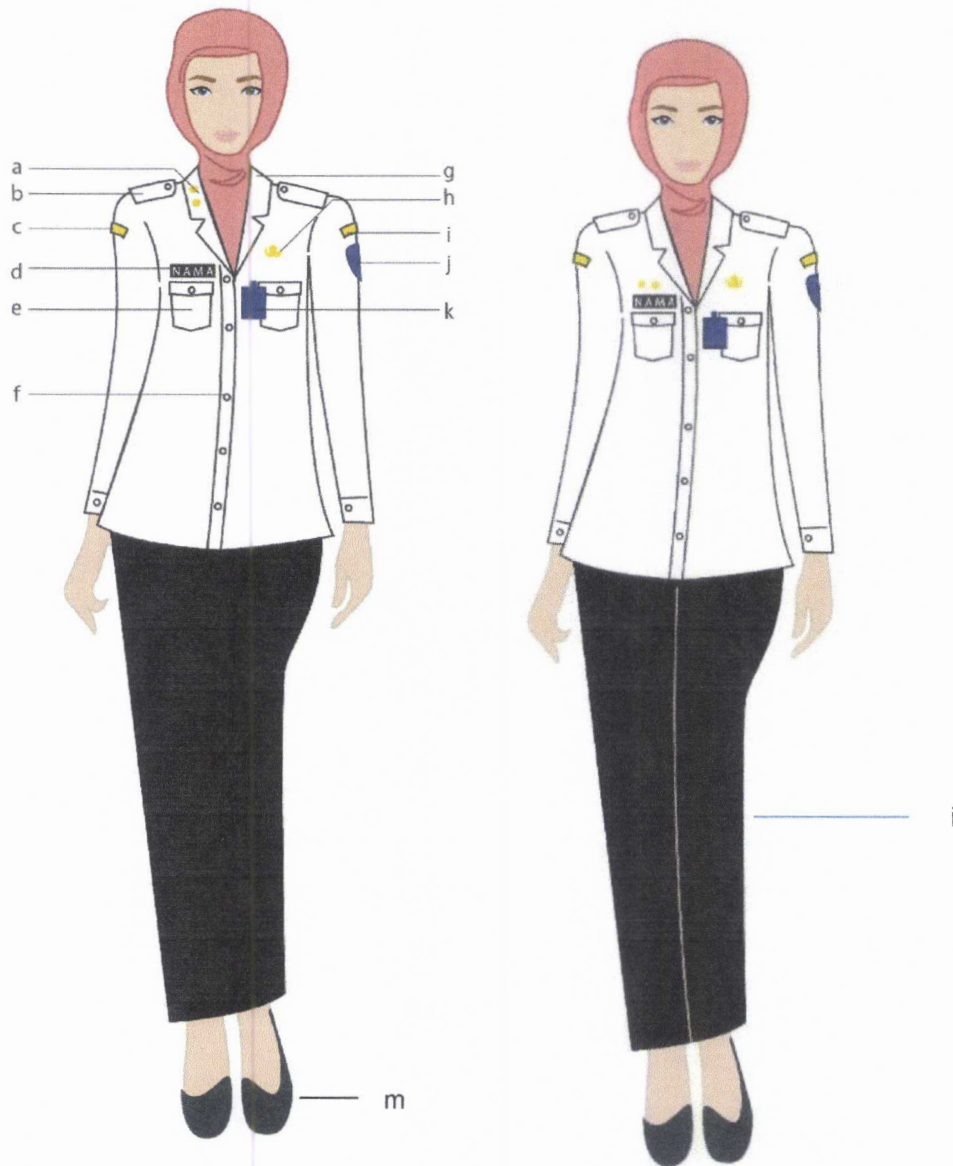
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. SERAGAM BATIK PRIA



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja

Catatan Tambahan

- Celana Hitam
- Sepatu Hitam

12. SERAGAM BATIK WANITA



Keterangan:

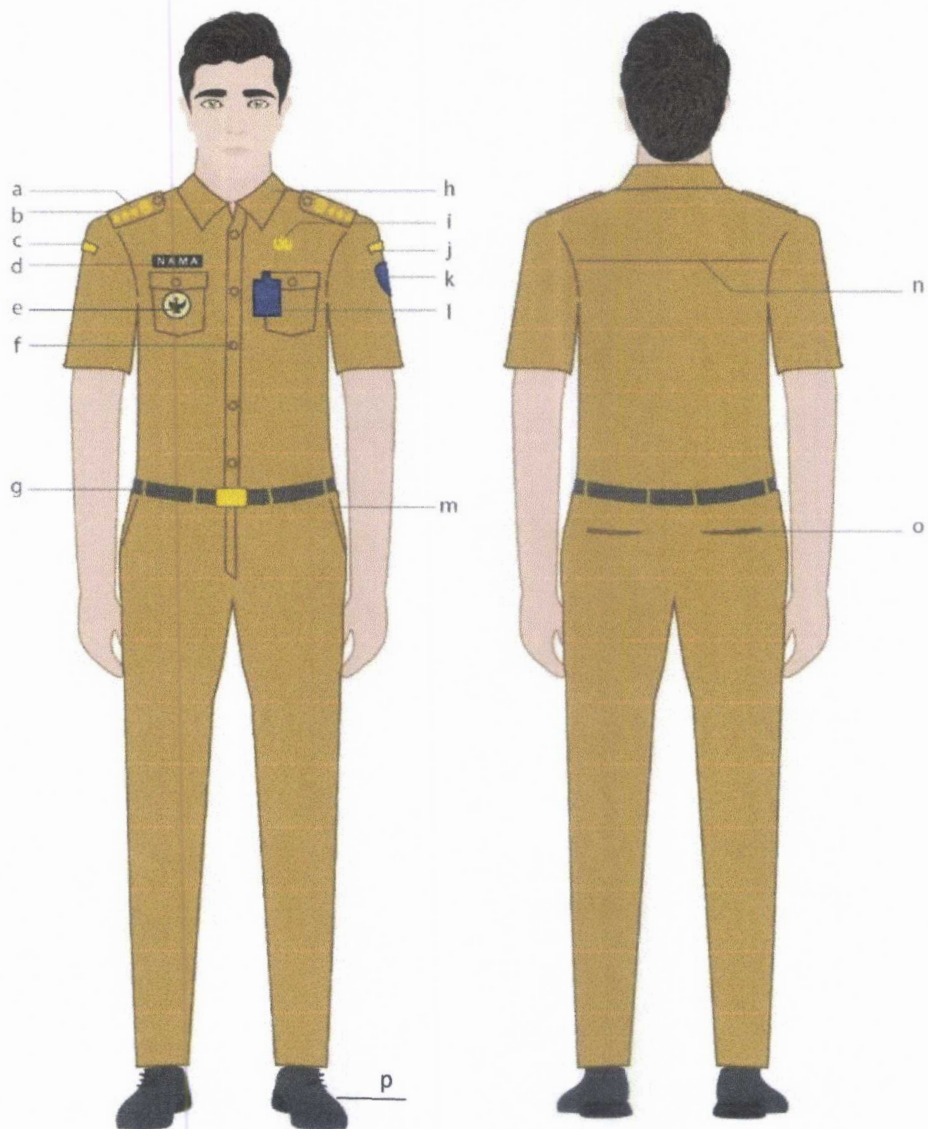
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Rok Hitam
- e. Sepatu Hitam

Catatan Tambahan

- Rok Panjang Berwarna Hitam
- Jilbab Berwarna Hitam (bagi yang berjilbab)
- Sepatu Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

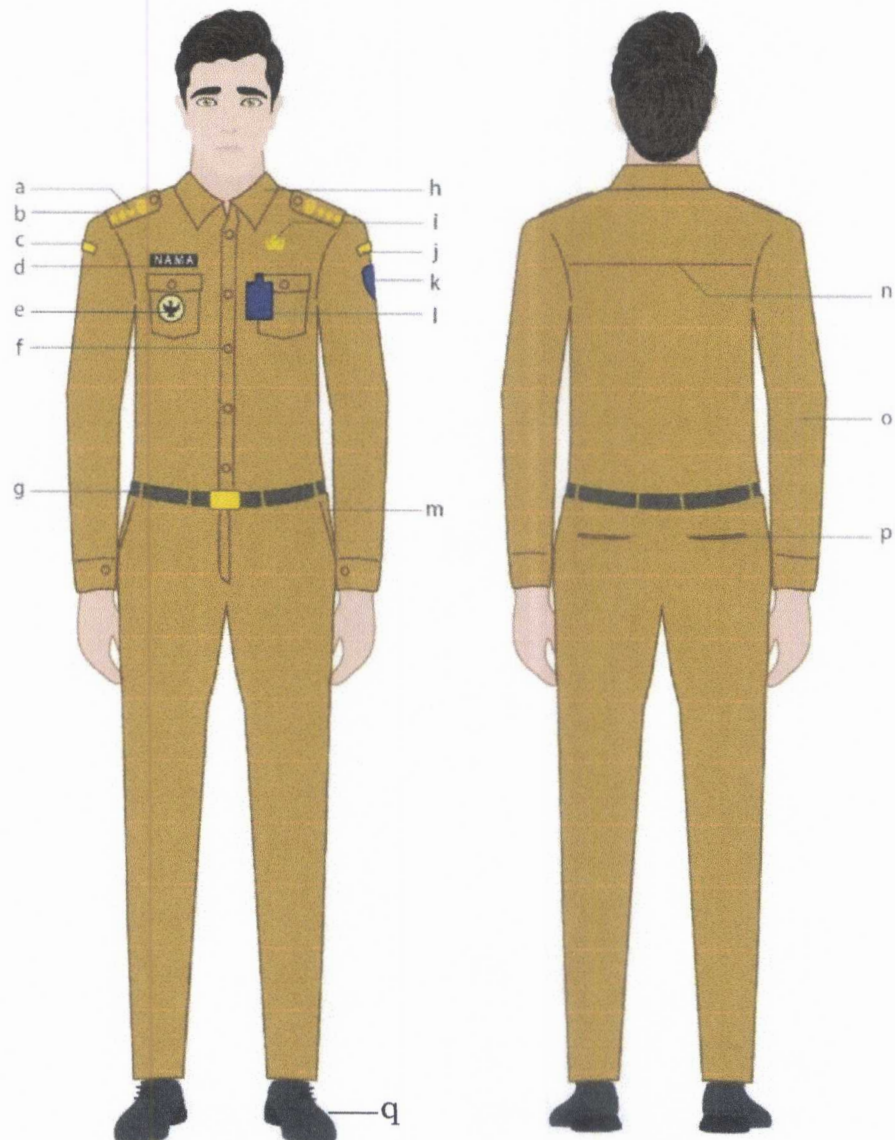
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam

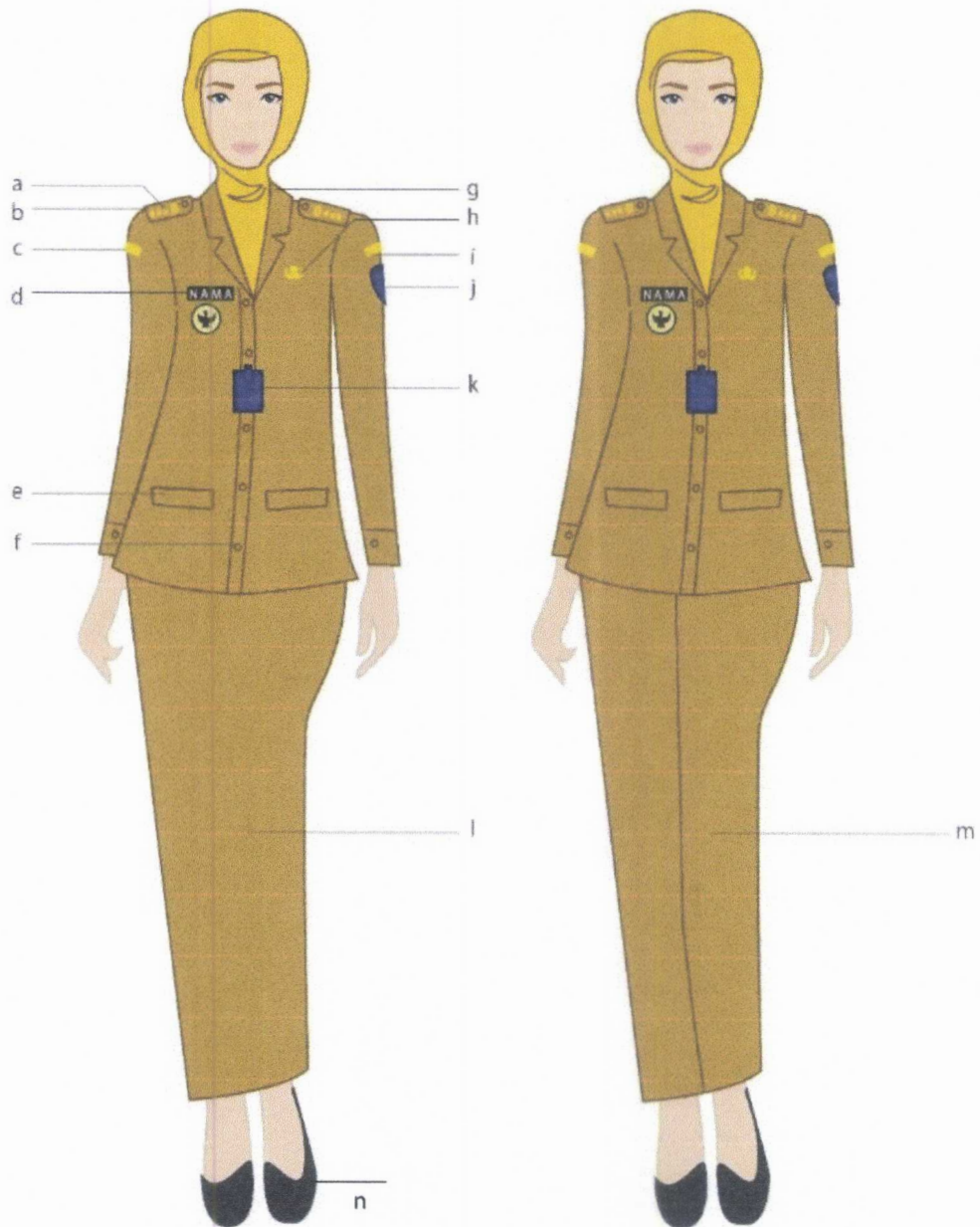
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam

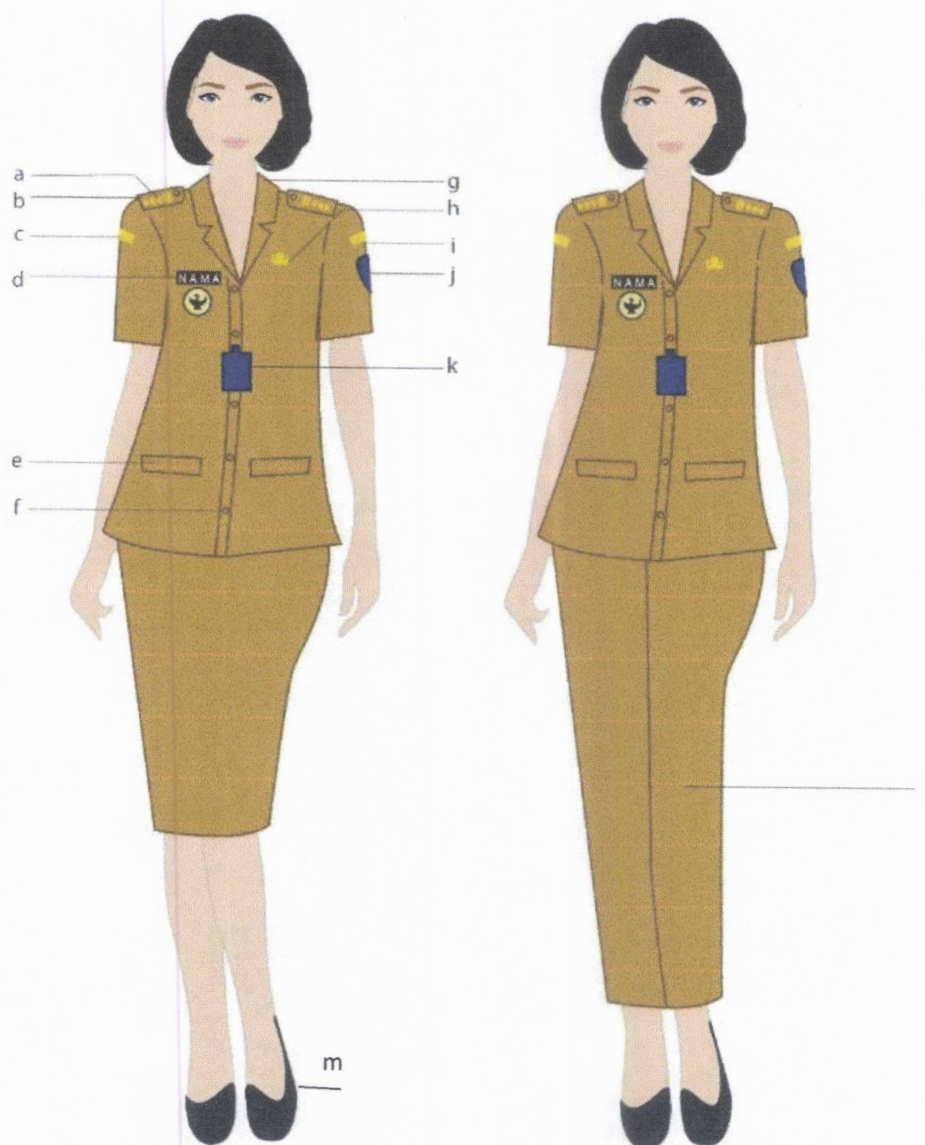
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

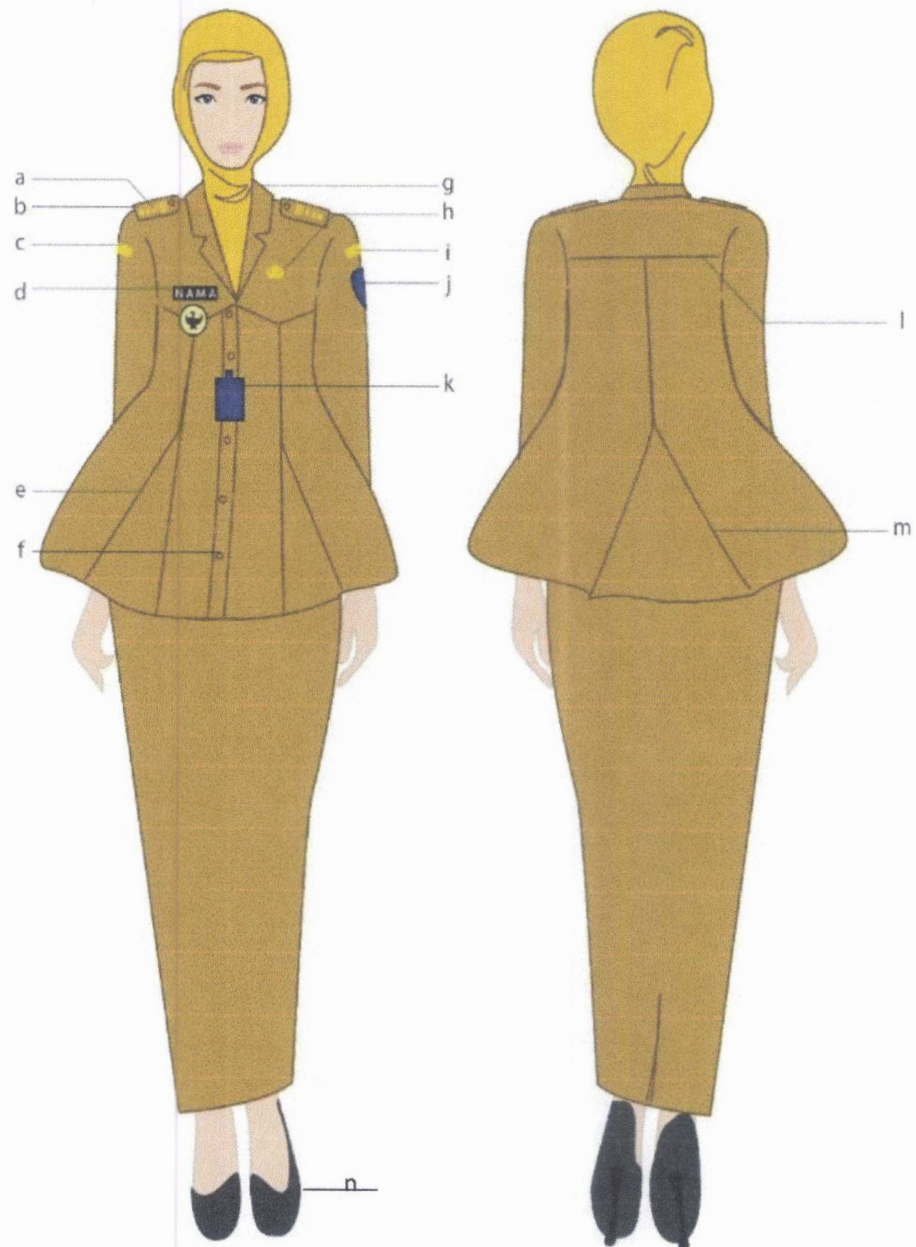
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

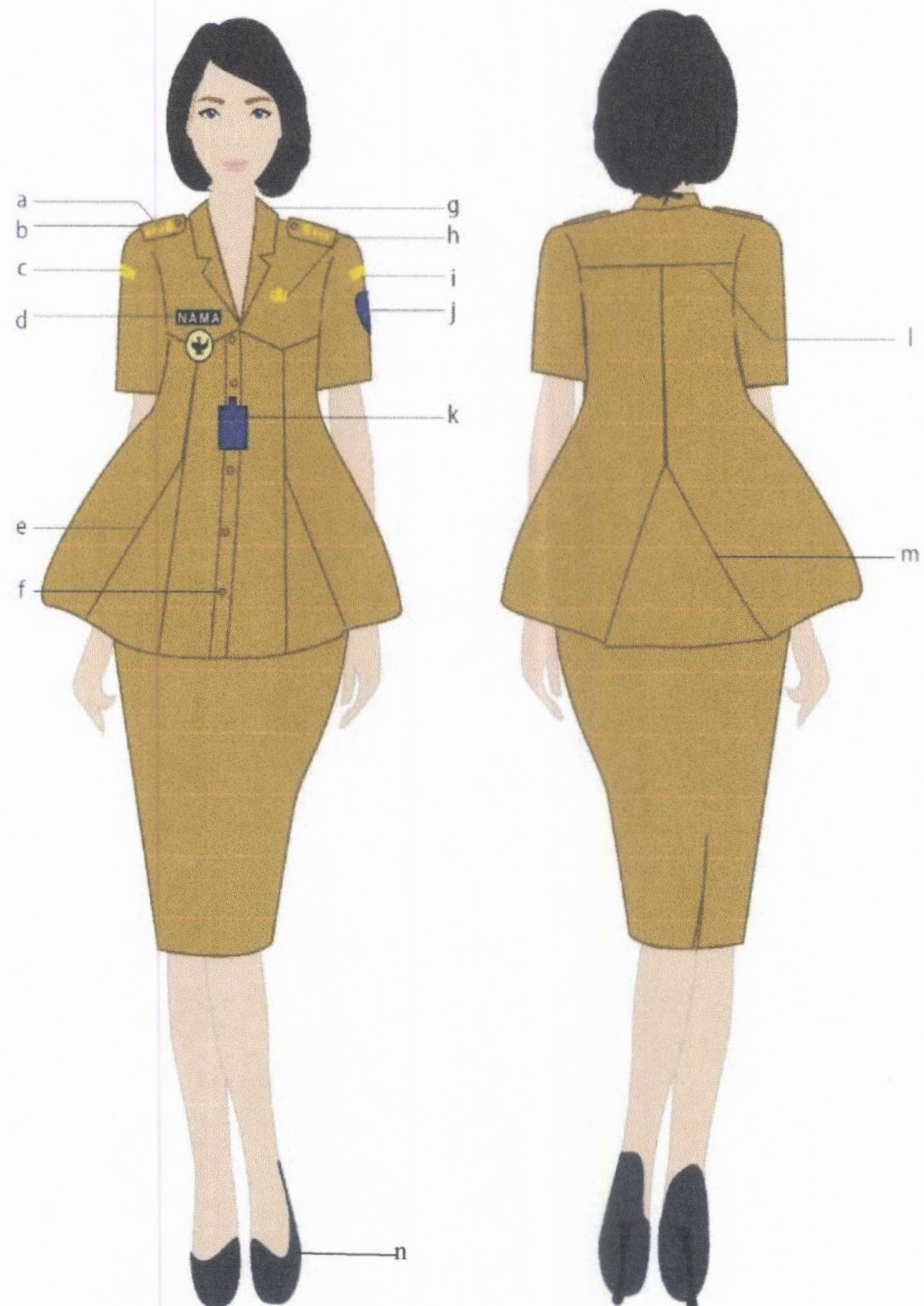
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

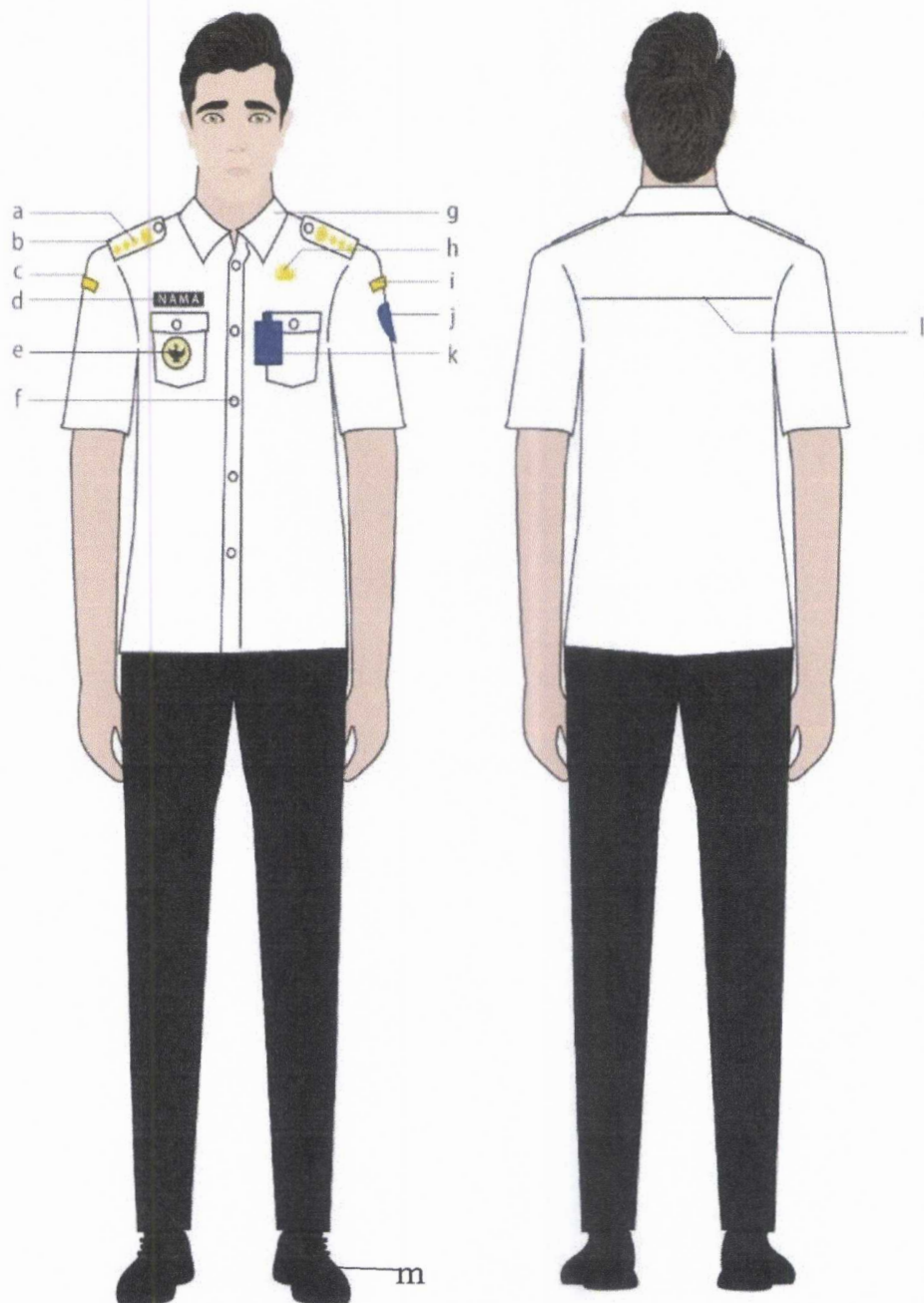
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

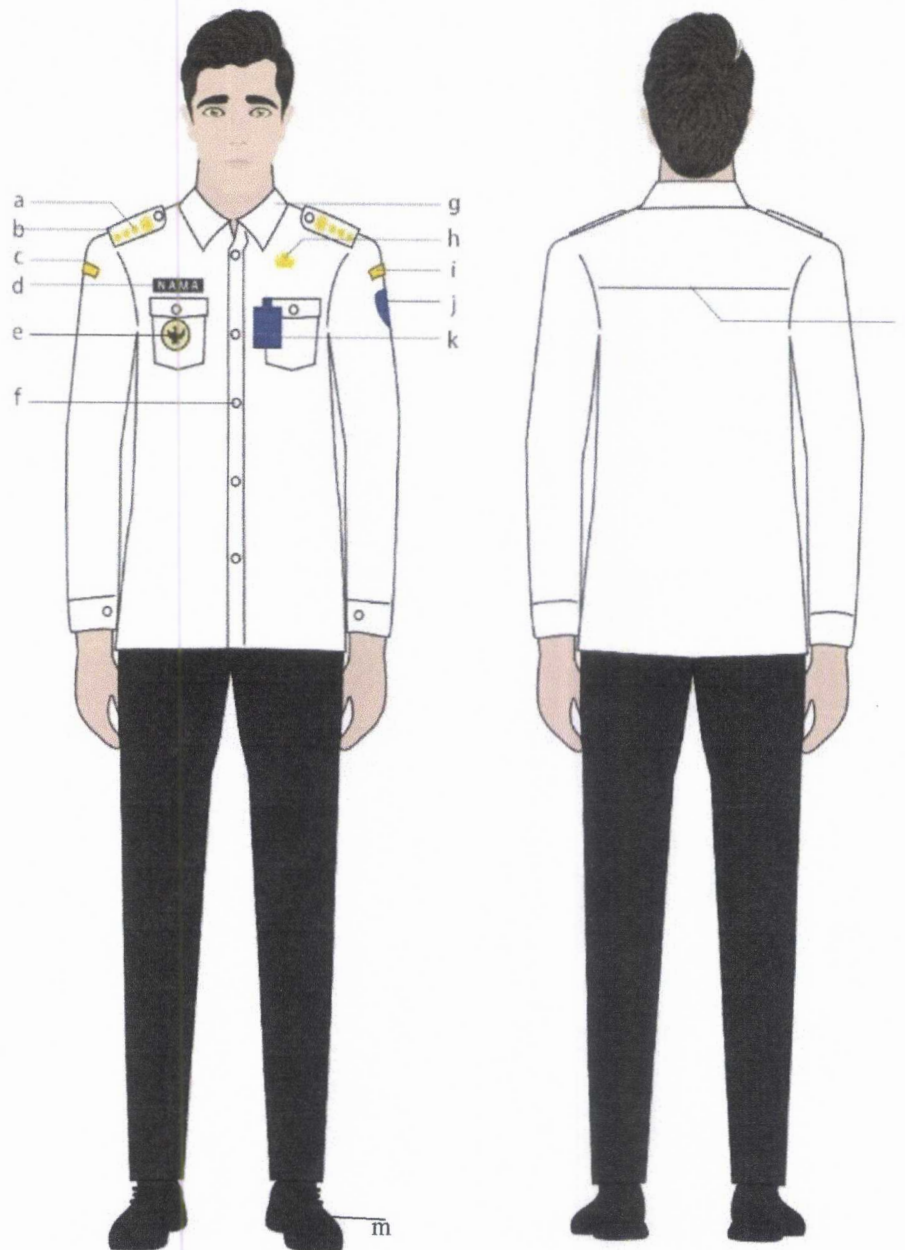
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

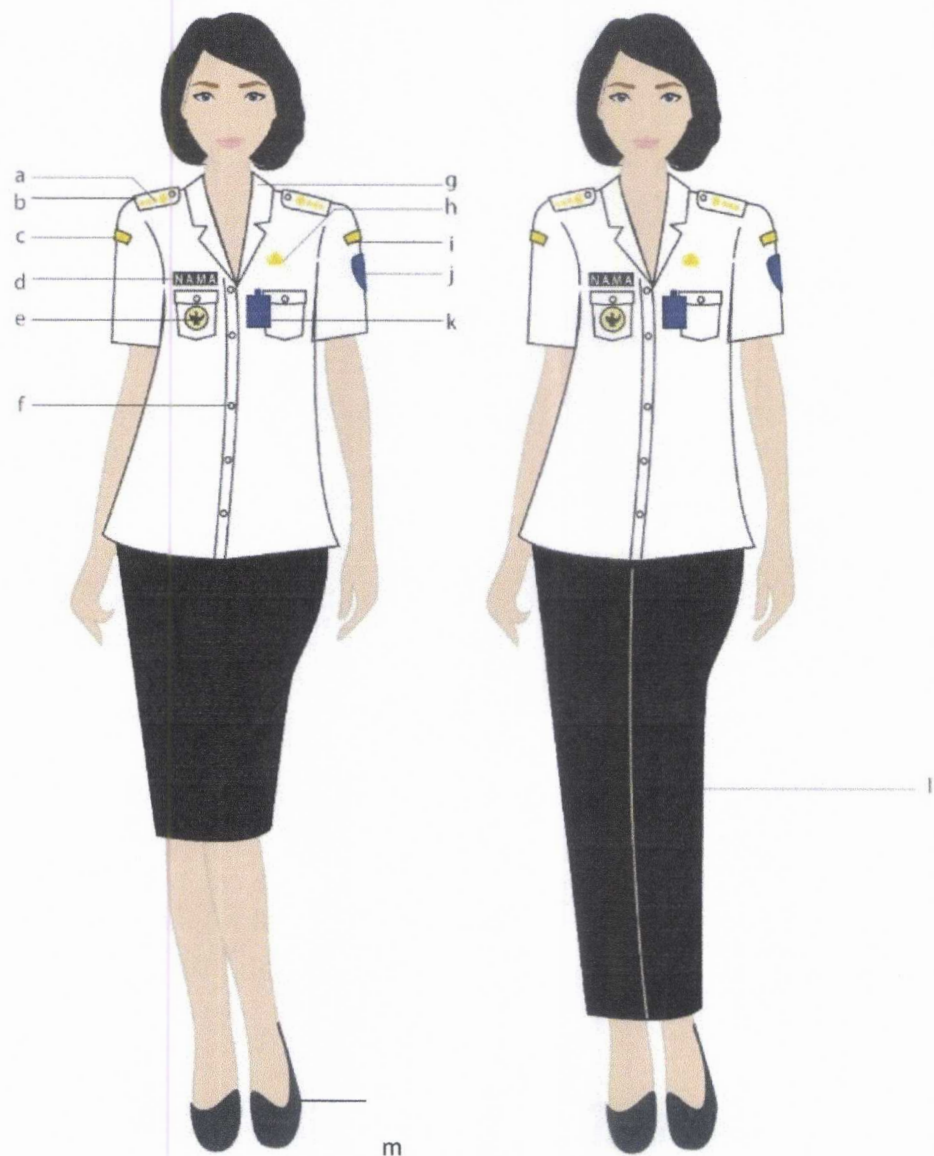
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

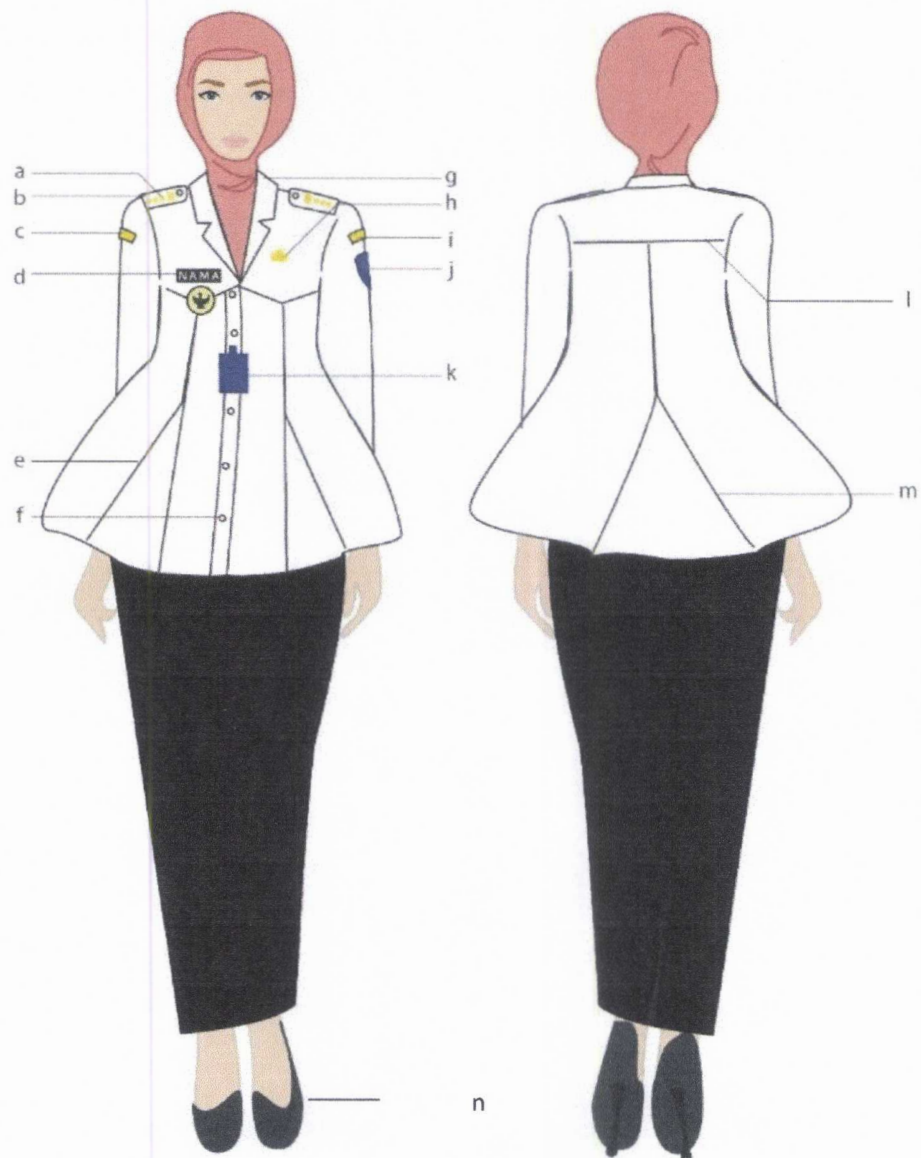
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

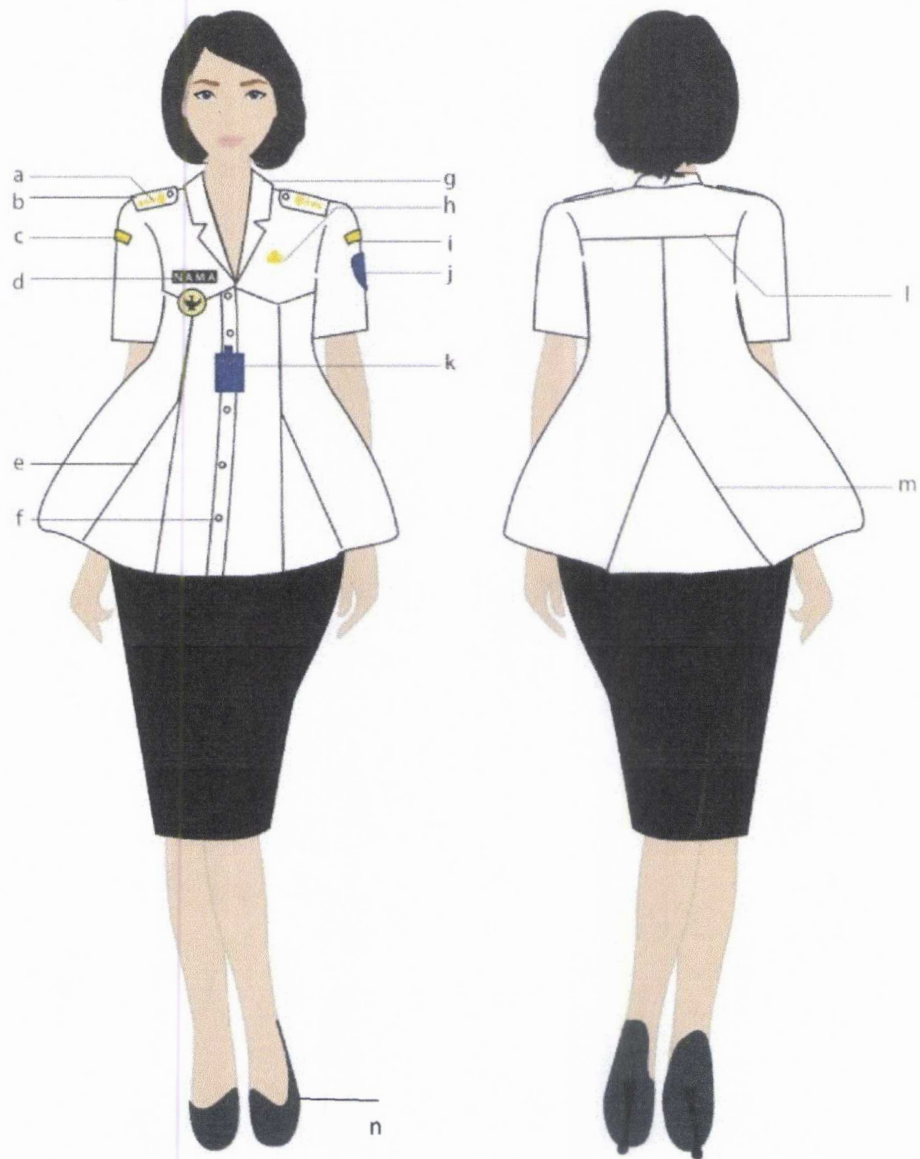
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
CAMAT/LURAH

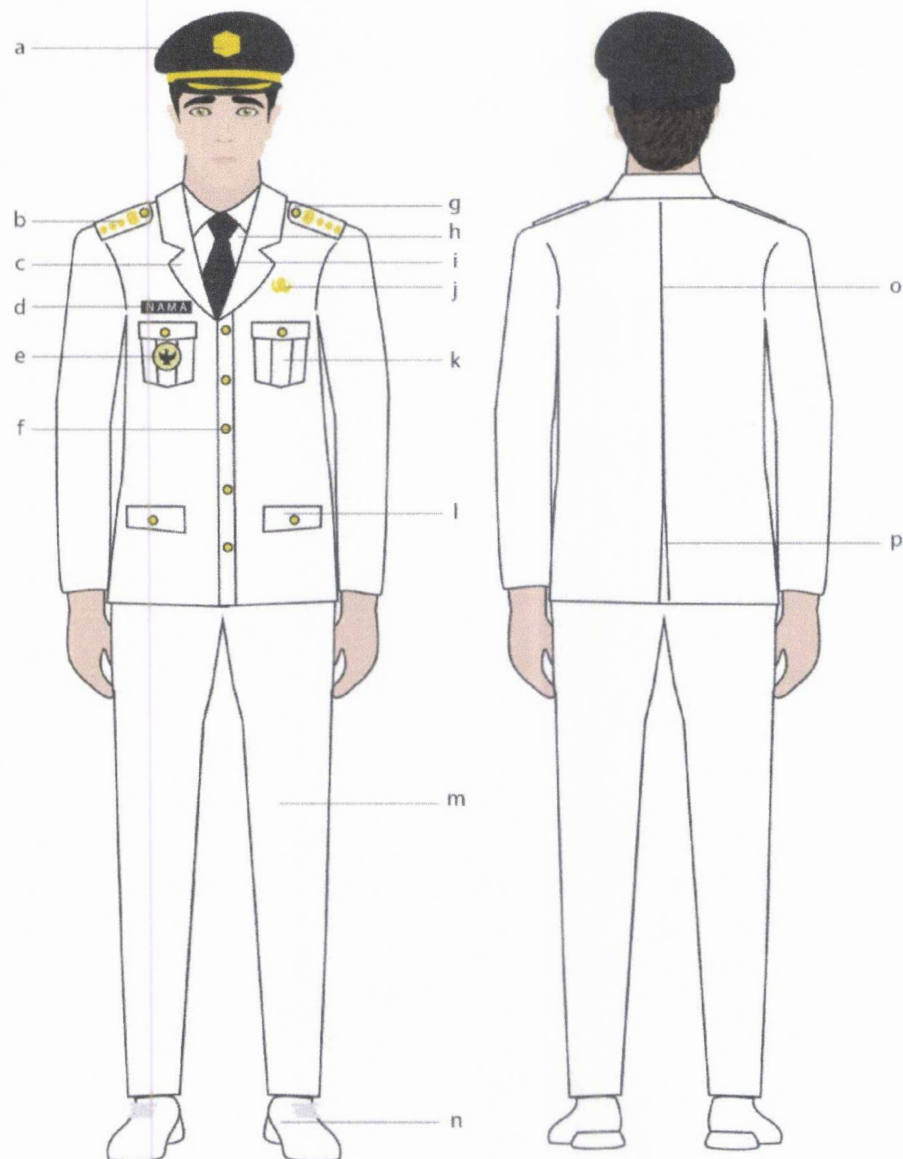


Keterangan:

- e. 3/2 Melati Emas
- f. Tanda Pangkat
- g. Nama Satuan Kerja
- h. Papan Nama
- i. Sambung Baju
- j. Kancing
- k. Krah Rebah
- l. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- m. Nama Daerah
- n. Lambang Daerah
- o. Tanda Pengenal
- p. Sambung Bahu Belakang
- q. Sambung Baju Belakang
- r. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

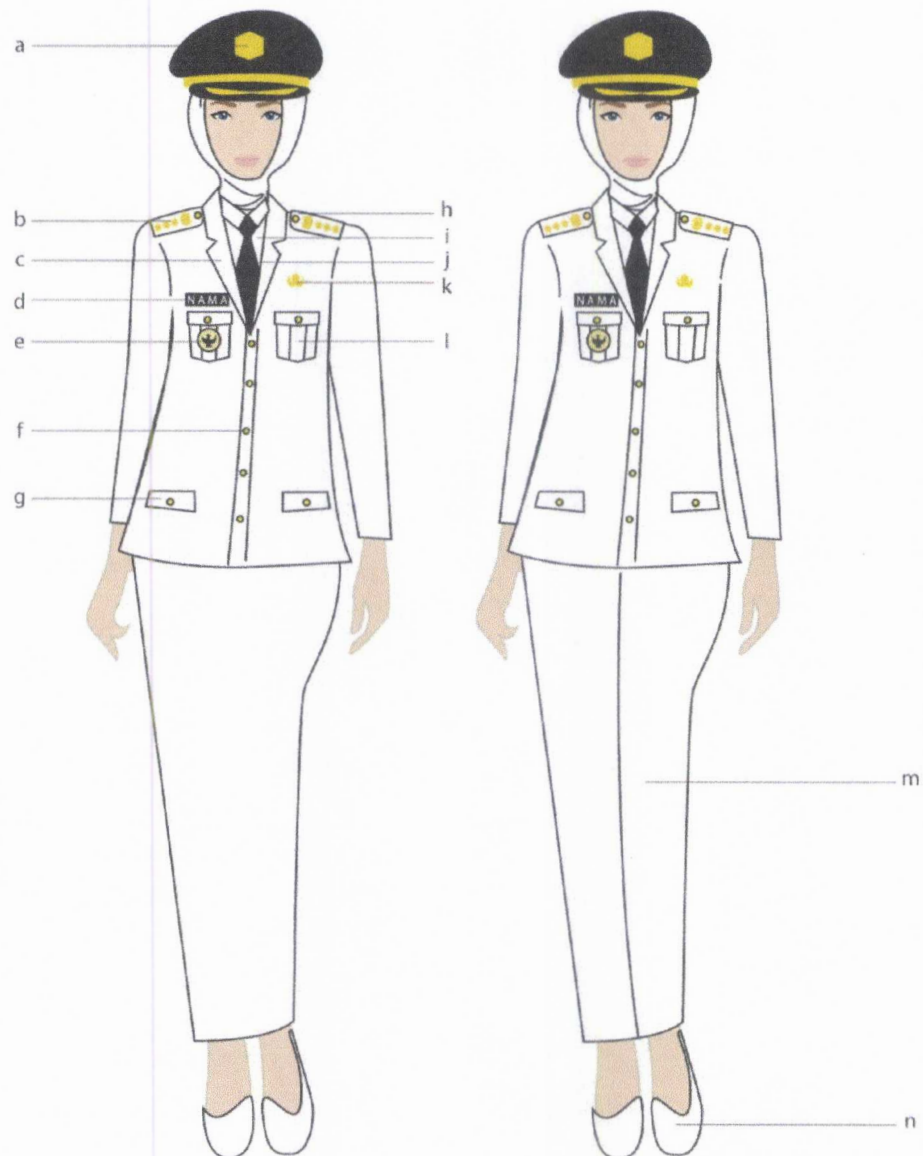
1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

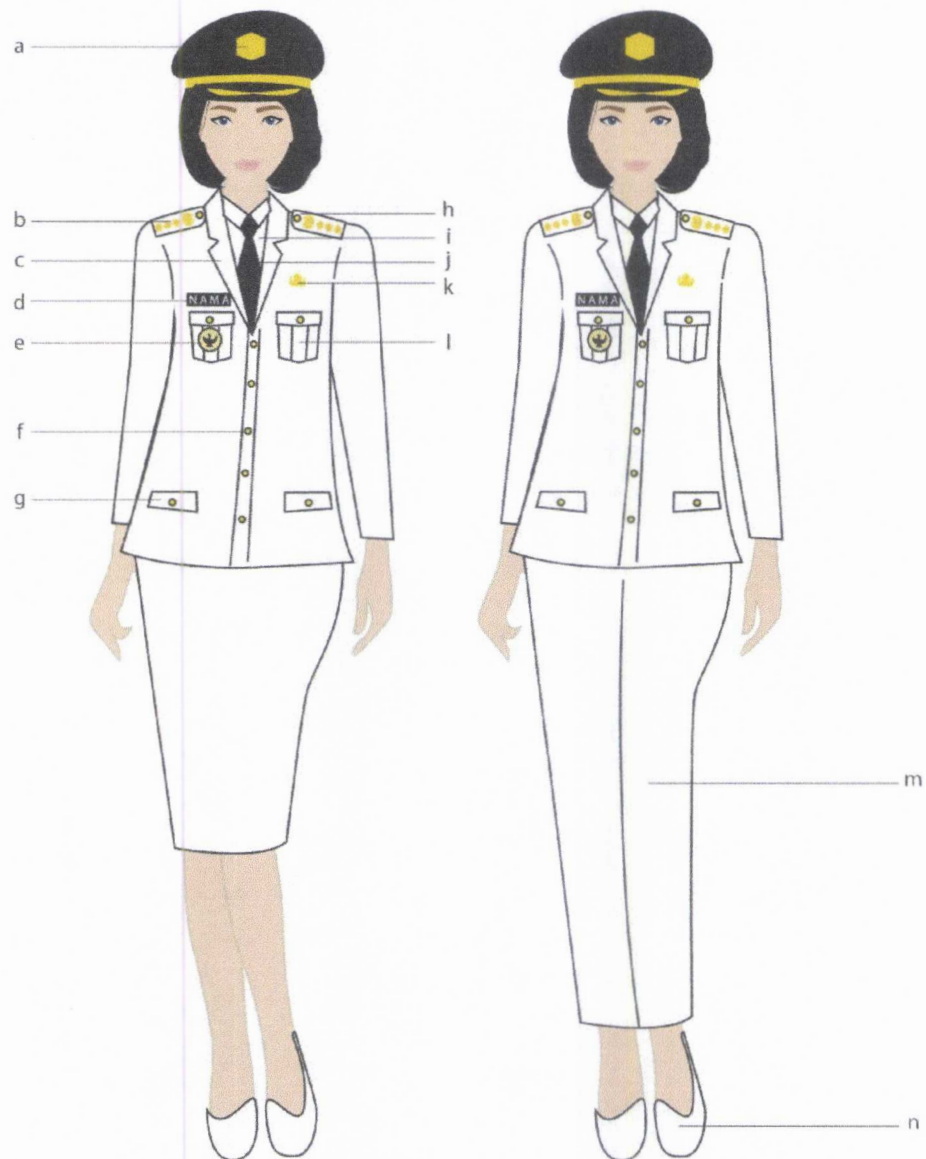
2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL

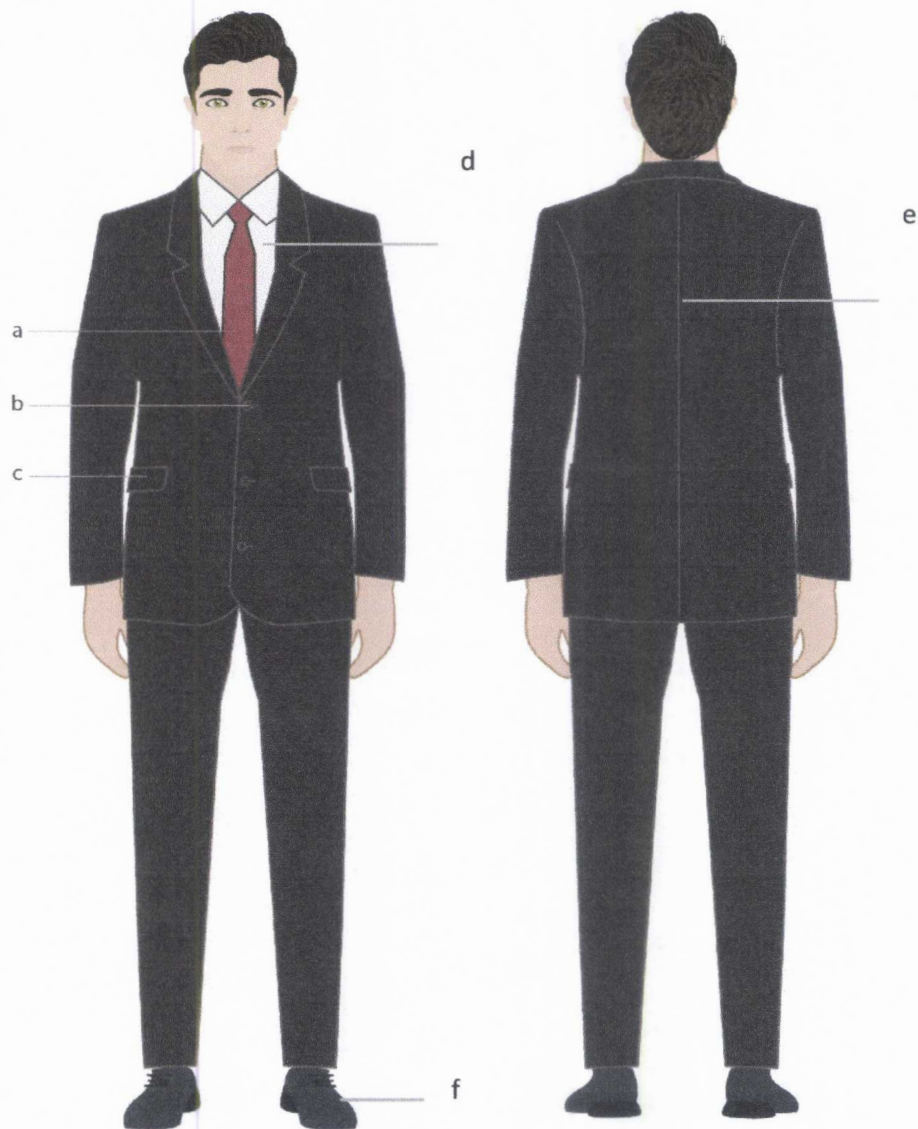


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

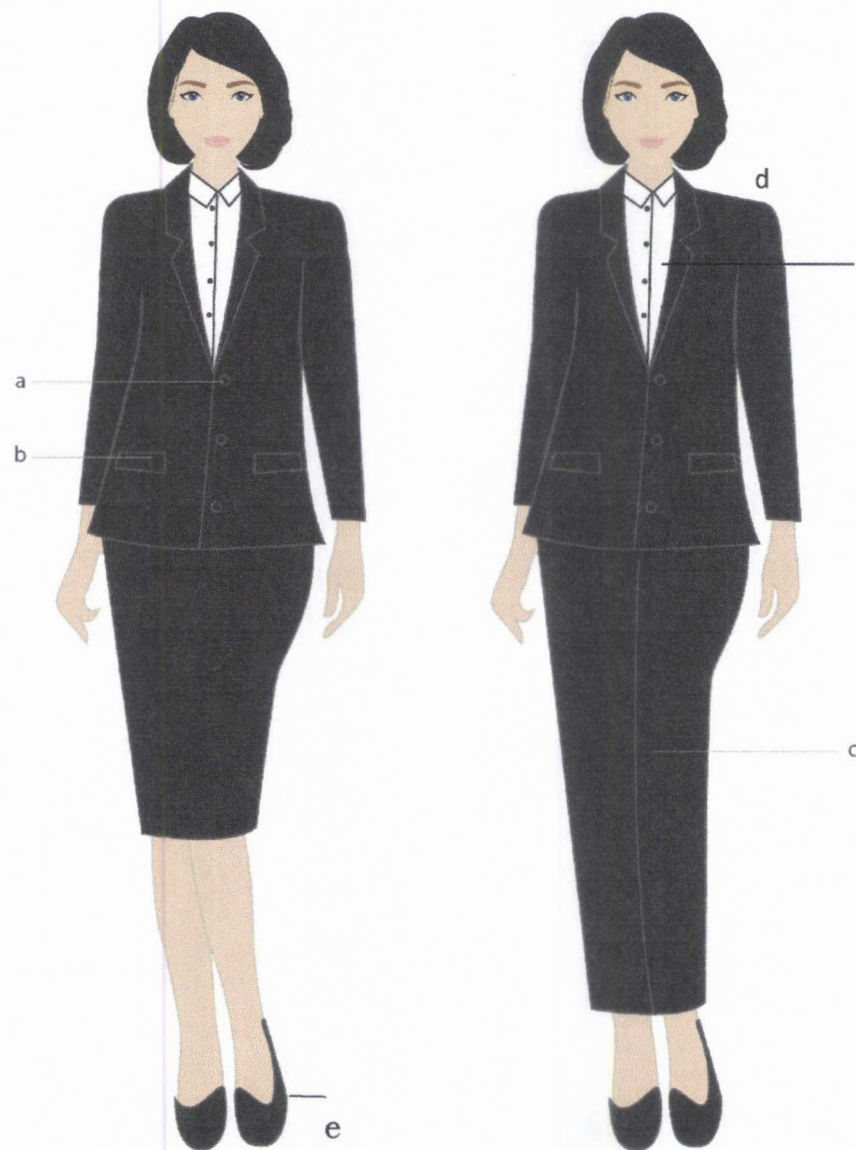
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

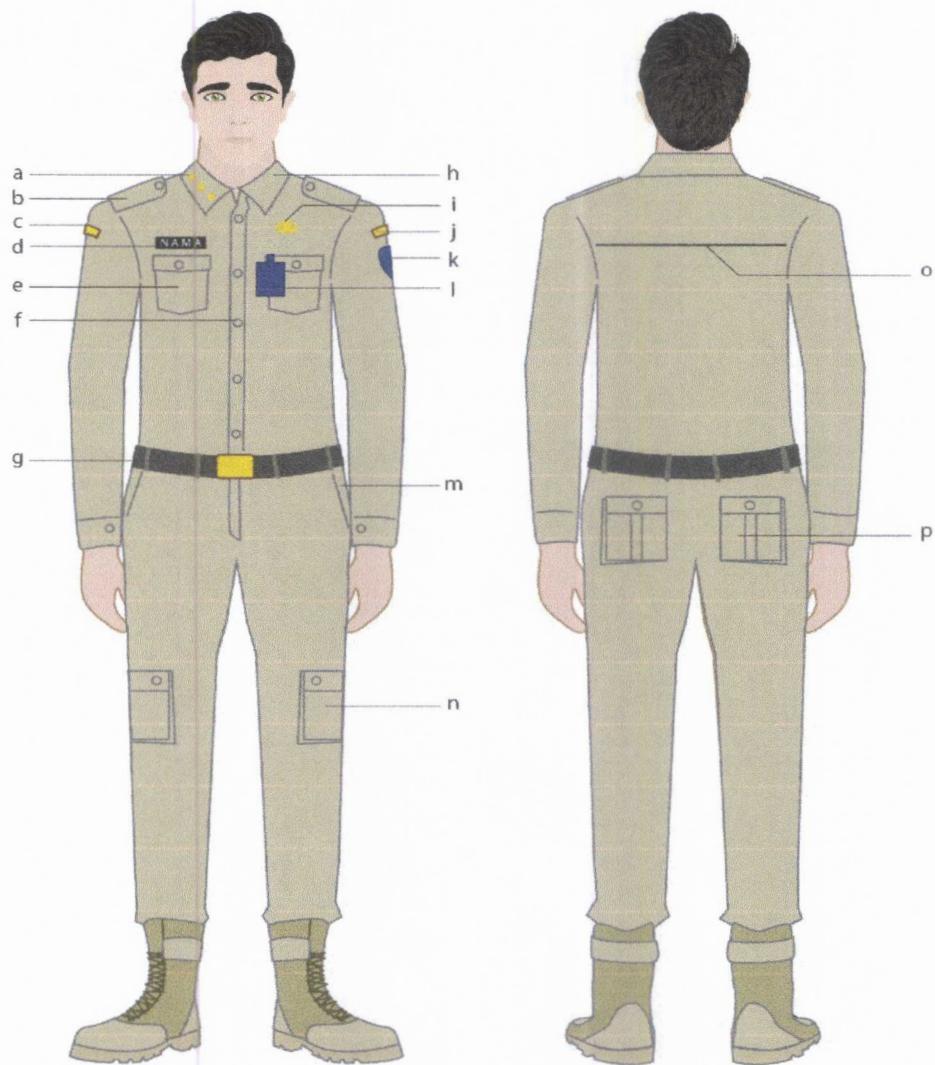
3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

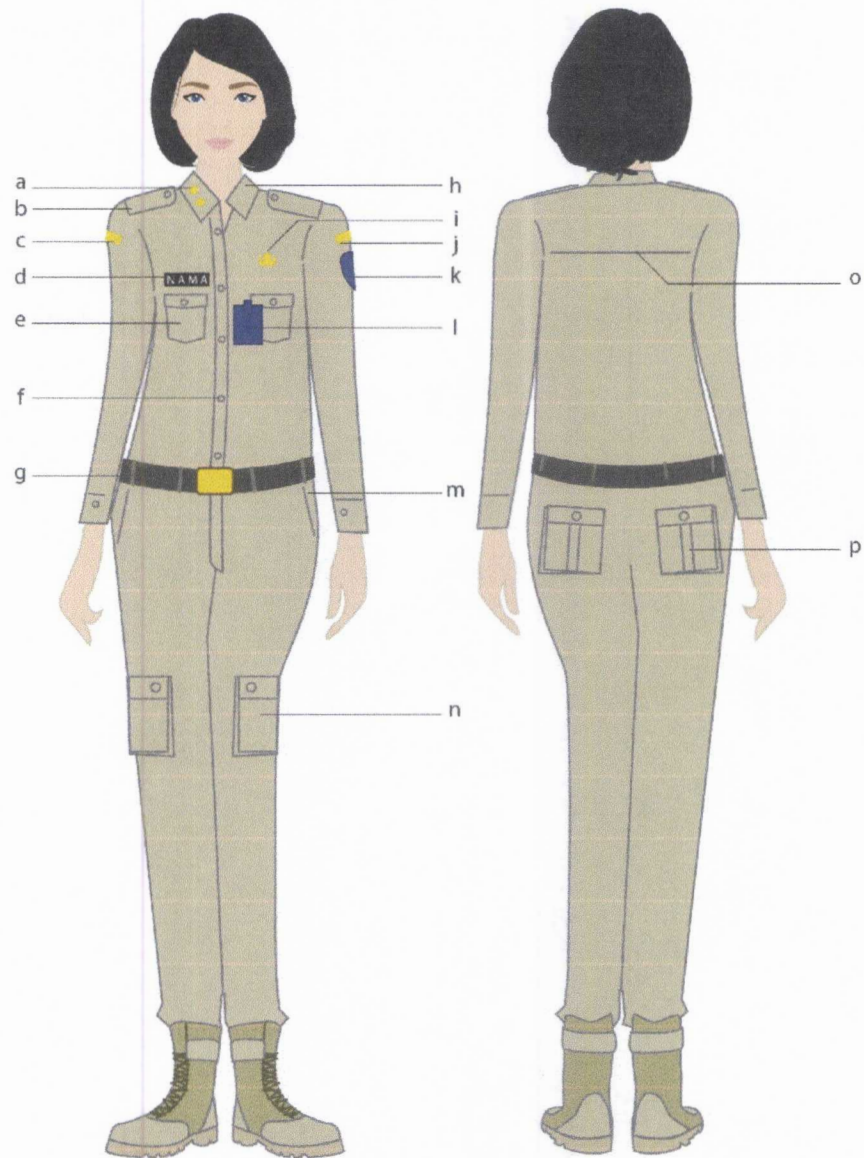
4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

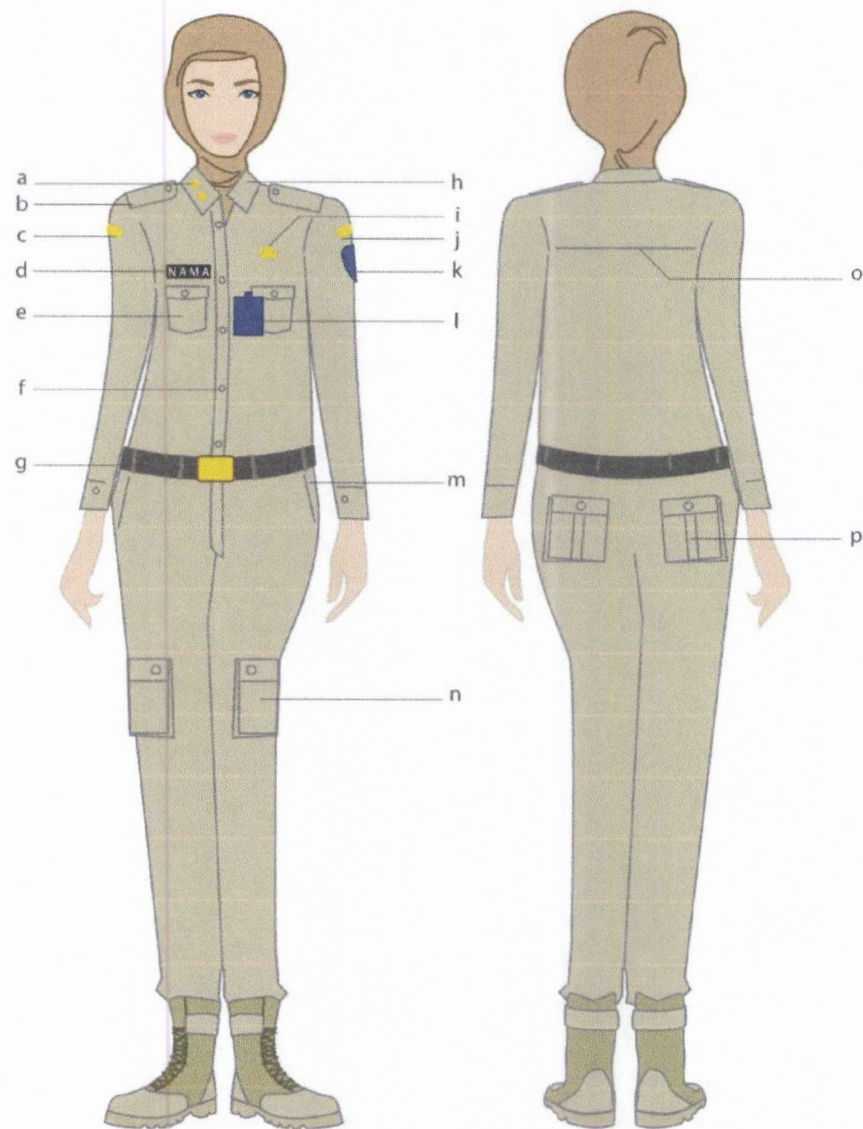
5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang

6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. PAKAIAN BATIK PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)

1. PAKAIAN BATIK PGRI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- i. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN BATIK PGRI WANITA

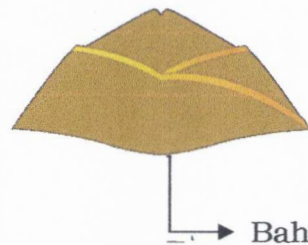


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

III. MUTZ PNS

Dari Depan

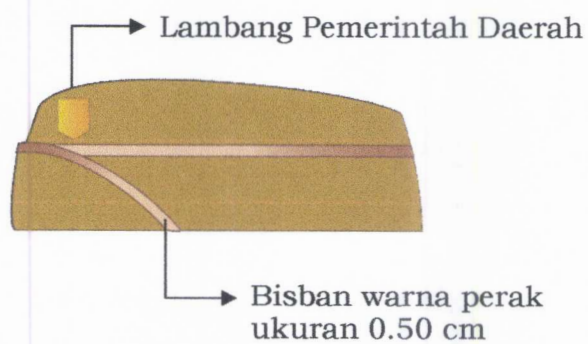


Bahan dasar warna khaki

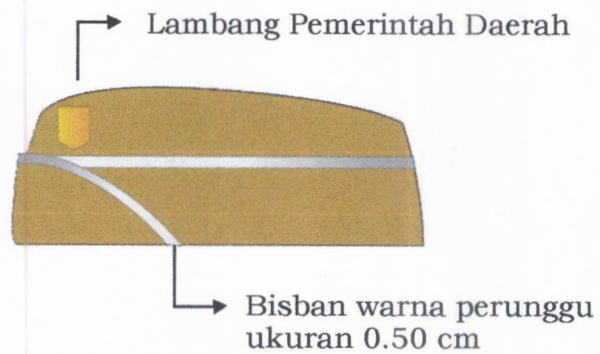
a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



IV. TOPI CAMAT DAN LURAH

A. TOPI UPACARA CAMAT



Keterangan:

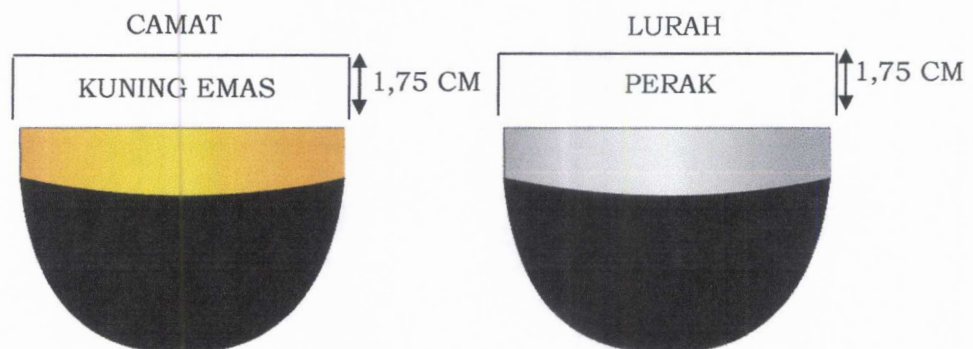
- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

B. TOPI UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



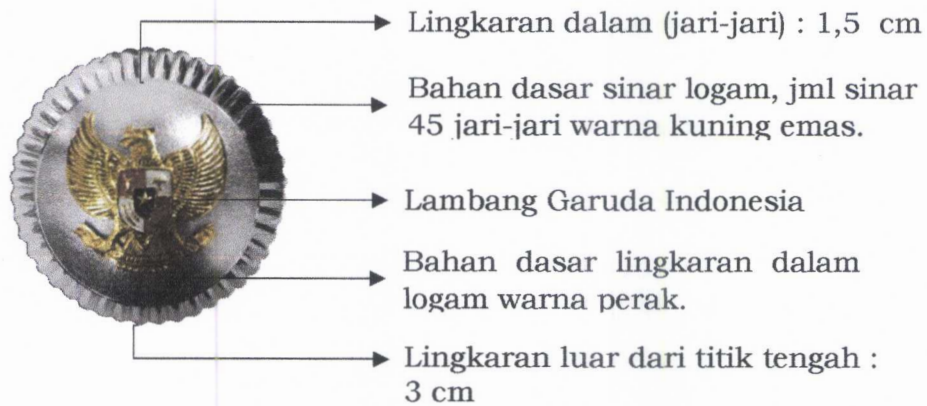
NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis Merah keliling dibordir
2.		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin timbul
5.		- Digunakan di PDH khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
6.		- Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan di pundak
7.		- Digunakan di PDU Camat - Labang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan dipundak
8.		- Digunakan di PDH khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
9.		- Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
10.		- Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di Pundak

V. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



B. LURAH

BENTUK BULAT



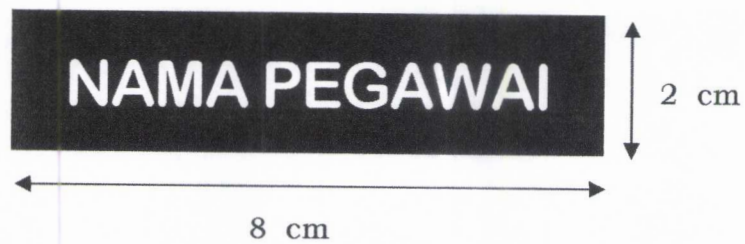
VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. MINIATUR SATYALANCANA KARYA SATYA



VIII. PAPAN NAMA.



IX. NAMA PEMERINTAH KOTA



X. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH :



XI. TANDA PENGENAL



XII.SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

XIII.KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
3. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
4. Kaos Kaki PDU 	

XIV. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik khas kota Tarakan	Warna Hitam
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XV.UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai percm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai percm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor Benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1x2)	36,6/2	±5 %
	- Nomor Benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9x2)	37,2/2	±5 %
	- Anyaman	Keper 3/1 1	Keper 3/1 1	Mutlak
5.	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	Kekuatan Sobek Kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	Sudut Kembali dari kekusutan, derajat	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi Depan	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi Belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan Depan	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan Belakang			
8.	Komposisi	Poliester : 63.0 % Rayon : 37.0 %	Poliester : 63.0 % Rayon : 37.0 %	±3.0 % ±3.0 %
9.	Tahan luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan Warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3 - 4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4 - 5	4	Minimum
	- Basah	3 - 4	3 - 4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan Warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Sifat Basa			
	- Perubahan Warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3 - 4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Warna pada serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai percm (inci)	23,0 (58,5)	40,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai percm (inci)	19,0)	16,5	Minimum
	- Nomor Benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	±5 %
	- Nomor Benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	±5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan Sobek Kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11,810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.000	Minimum
7.	Sudut Kembali dari kekusutan, derajat	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi Depan	154,67	134	Minimum
	- Arah lusi Belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan Depan	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan Belakang			
8.	Komposisi	Poliester : 66.5 % Rayon : 33.5 %	Poliester : 66.5 % Rayon : 33.5 %	±3.0 % ±3.0 %

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

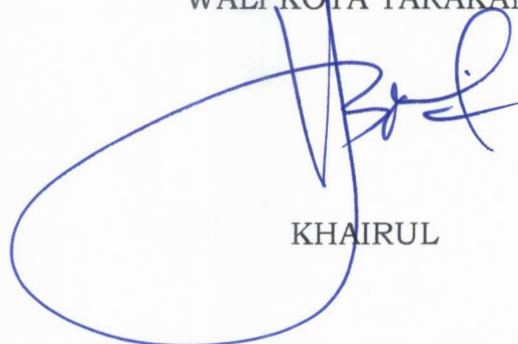
C. KAIN WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,42	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai percm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai percm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor Benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	±5 %
	- Nomor Benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	±5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan Sobek Kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
7.	Sudut Kembali dari kekusutan, derajat	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi Depan	154,67	134	Minimum
	- Arah lusi Belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan Depan	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan Belakang			
8.	Komposisi	Poliester : 66.4 % Rayon : 33.6 %	Poliester : 66.0 % Rayon : 34.0 %	±3.0 % ±3.0 %
9.	Tahan luntur Warna terhadap e. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan Warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Rayon	4 - 5	3 - 4	Minimum
	f. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3 - 4	Minimum
	g. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan Warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Rayon	4	3 - 4	Minimum
	- Sifat Basa			
	- Perubahan Warna	4 - 5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4 - 5	3 - 4	Minimum
	- Rayon	4	3 - 4	Minimum
	h. Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Warna pada serat			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL